# KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AMANAT PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

## (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN)

**SKRIPSI**


Oleh:

Muhammad Arif Maulana

221102030017


**PRODI HUKUM TATA NEGARA**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMADSHIDDIQ JEMBER**
**MEI 2026**


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AMANAT PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

## (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Arif Maulana
221102030017

**PRODI HUKUM TATA NEGARA**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMADSHIDDIQ JEMBER**
**MEI 2026**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AMANAT PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN)

## SKRIPSI

**Diajukan kepada** Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

**Muhammad Arif Maulana**
**NIM.221102030017**

Di Setujui Oleh:

**ST. SARTIOH, S.H.I., M.H.**
**NIP.199202252019032014**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



CS Dipindai dengan CamScanner
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AMANAT PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DALAM PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 6 Juli 2026

Tim Penguji

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Achmad Hasan Basri, M.H. | Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H |
| NIP: 19880413 201903 1 008 | NIP: 19850322 202321 1 011 |

Anggota:

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. ( )
2. St. Sariroh, S.H.I., M.H ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widaini Hefni, M.A.
NIP. 19711107201801 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**MOTTO**

**وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ**

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

(Adz-Dzariyat:19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,* Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini., sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad SAW yang teah membawa kita dari zaan kegelapan menuju jalan terang benerang yakni addinul Islam

Dengan penuh rasa bangga dan syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak saya, Muhammad Mustain, terimakasih untuk setiap doa, nasihat, didikan, kasih sayang. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas semua dukungan yang bapak berikan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan panjang umur yang manfaat dan barokah, kesehatan, kebahagiaan, rizeki dan keberkahan untuk bapak. Aamiin.
2. ibu saya, Humaiyah, terimakasih atas semua doa yang selalu menndoakan saya setiap waktu, trimakasih atas kasih sayang, didikannya dan dukungan untuk selelalu menyemangati untuk kuliah. Skripsi ini saya sembahkan sebagai rasa cinta, sayang. Semoga Allah SWT selalu memberikan umur yang Panjang yang manfaat dan barokah, kesehatan, kebahagiaan, rizeki dan keberkahan untuk ibu. Aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Umik aba saya, terima kasih juga yang telah memberi nasihat, didikan, membiayai Pendidikan saya. Saya sembahkan skripsi ini dengan rasa hormat saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan panjang umur yang manfaat, kesehatan, kebahagiaan, rizeki dan keberkahan untuk umik aba. Aamiin.

4. Mas saya, Maqinun Amin. Terima kasih atas segala yang engkau berikan, rasa perhatian, kasih sayang, didikan, pengayoman. Skripsi ini saya sembahkan sebagai rasa hormat, sayang saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan umur Panjang yang manfaat dan barokah, diberikan kemudahan dalam berbisnis, rizeki yang lancar, dan semoga pabrik Udan Mas semakin jaya kedepannya. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulliah alladzi binikmatihitatimmussholihah wa bifadlihi tanzulul barokah

Segenap puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Pit Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A, selaku dekan fakultas Syari‟ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku wakil dekan fakutas Syari‟ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ahmad. Hasan Basri, M.H. Seaku coordinator prodi studi Hukum Tata Negara.

5. St. Sariroh, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan.

7. Serta segenap keluarga besar Bani Yahya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan Skripsi ini.

**Jember, 7 Mei 2026**

**Penulis**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# ABSTRAK

**Muhammad Arif Maulana**, **2026:** *kepatuhan pemerintah daerah terhadap amanat pasal 34 ayat 1 uud 1945 dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar (studi kasus dinas sosial kabupaten pasuruan)*

**Kata Kunci**: Tanggung Jawab, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Pasal 34 Ayat 1, Fakir miskin, Anak Terlantar.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang dikenal memiliki perkembangan sektor industri cukup pesat. Pasuruan berada dalam kondisi sosial ekonomi yang sejahtera. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tergolong fakir miskin dan anak-anak yang hidup dalam kondisi terlantar. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan ekonomi daerah dengan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuan peneliti untuk menganalisis kepatuhan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan Amanat Pasal 34 Ayat (1) dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar. Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar; dan 2) apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terhadap amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 diwujudkan melalui berbagai program sosial, seperti bantuan sosial atau sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kewirausahaan, penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga, rehabilitasi sosial, serta rujukan anak terlantar ke Pusat Pelayanan Sosial Anak Abadi (PPSAA). Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur fakir miskin dan anak terlantar, adanya kendala validasi dan verifikasi data penerima bantuan, permasalahan input data di tingkat desa, dugaan ketidak objektifan dalam pendataan, serta masih adanya anak yang kembali turun ke jalan karena faktor pergaulan. Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan bentuk kepatuhan terhadap amanat konstitusi, namun masih diperlukan penguatan regulasi, pendataan, koordinasi.




digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR ISI


Hal

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**

**MOTTO** ..... **iv**

**PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vii**

**ABSTRAK** ..... **ix**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**DAFTAR TABEL** ..... **xii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 8

E. Definisi Istilah ..... 9

F. Sistematika Pembahasan ..... 11

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **14**

A. Penelitian Terdahulu ..... 14

B. Kajian Teori ..... 23

1. Teori Perlindungan Hukum ..... 23

2. Teori Tanggung Jawab Pemerintah ..... 26

3. Teori Negara Kesejahteraan ..... 33

C. Konsep Fakir Miskin dan Anak Terlantar ..... 44

1. Anak Terlantar ..... 44




digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Fakir Miskin ..... 50
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 53**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 53
B. Lokasi Penelitian ..... 54
C. Subjek Penelitian ..... 55
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 56
E. Analisis Data ..... 59
F. Keabsahan Data ..... 61
G. Tahap-Tahap Penelitian ..... 62
**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 64**
A. Gambaran Objek Penelitian ..... 64
B. Penyajian Data dan Analisis ..... 67
C. Pembahasan Temuan ..... 96
**BAB V PENUTUP ..... 111**
A. Kesimpulan ..... 111
B. Saran ..... 112
**DAFTAR PUSTAKA ..... 113**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR TABEL

Hal

**2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu ..... 18**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR GAMBAR

Hal

**4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial ..... 66**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Kontek Penelitian

Anak terlantar merupakan anak yang memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi secara optimal baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual.[1] Mereka seringkali hidup dalam kondisi yang tidak menentu serta menghadapi ketidak stabilan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Anak terlantar termasuk dalam Kerentanan kelompok ini muncul akibat tidak terpenuhinya sejumlah hak dasar, antara lain hak atas pengasuhan yang layak, pendidikan, perlindungan, dan pelayanan kesehatan. Akibatnya, mereka berisiko lebih besar menjadi korban berbagai pelanggaran hak asasi manusia.[2] Mayoritas anak terlantar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Sebagian di antaranya bahkan tidak memperoleh pengasuhan dari keluarga sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan anak terlantar tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, melainkan juga oleh lemahnya sistem perlindungan sosial serta kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan anak.[3]

Permasalahan anak terlantar pada dasarnya juga tidak dapat dilepaskan dari isu kemiskinan yang menjadi akar dari berbagai persoalan

[1] Suryanto Bagong. *Masalah Sosial Anak.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 12.
[2] Evi Nurvida, *Masalah Anak dan Implikasi Ekonomi.* (Jakarta: LP3ES, 1997.)
[3] Chatarina Rusmiyati, "Jurnal Kesejahteraan Sosial: Wujud Panti Asuhan Hidayatullah dalam penanganan masalah anak terlantar*,"* no. 3 (Juni 2008). 46-54



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial di masyarakat. Kemiskinan tidak hanya menyebabkan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas emosional serta fungsi sosial keluarga dalam memberikan pengasuhan yang layak. Keterbatasan ekonomi keluarga kerap menyebabkan orang tua kesulitan menjalankan peran serta tanggung jawabnya dengan baik, sehingga anak menjadi rentan mengalami penelantaran, kurang perhatian, bahkan terlibat dalam lingkungan sosial yang berisiko.[4]

Jaminan perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan ketentuan tersebut, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Pembahasan ini didasarkan pada prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Prinsip tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Salah satu bentuk pelaksanaannya ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi: “Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan

[4] Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2009).1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat". Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penanganan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur mengenai berbagai layanan sosial yang menjadi hak dasar bagi masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12-18, layanan ini meliputi upaya pengembangan potensi diri untuk meningkatkan kemandirian, pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, pelayanan rumah tinggal, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, serta kesempatan untuk bekerja dan berwirausaha. Pelaksanaan layanan sosial yang diatur dalam pasal-pasal tersebut menjadi instrumen hukum dan administratif yang penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi.

Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ditegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan tersebut memperkuat posisi fakir miskun dan anak terlantar sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemenuhan hak secara menyeluruh, baik dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, maupun jaminan sosial.[5]

Dalam konteks permasalahan ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan permasalahan anak terlantar dan kondisi ekonomi masyarakat lemah, yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menjelakan "*Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak"*.[6]

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang signifikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan urusan sosial, termasuk fakir miskin dan anak terlantar, merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, tanggung jawab penyelenggaraan urusan sosial tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga melekat pada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang. Di Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas

[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.
[6] Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 23 ayat (1), (2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.[7]

Di Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar direalisasikan melalui berbagai program kesejahteraan sosial yang berlandaskan kebijakan nasional serta peraturan daerah. Program-program tersebut mencakup antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan bagi keluarga sangat miskin, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sosial tunai yang bersumber dari anggaran daerah, pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, memberikan bantuan sembaqoh, reunifikasi keluarga, serta pendampingan anak terlantar Di samping itu, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan penerima bantuan sosial.[8]

Dalam struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2021 menegaskan bahwa Dinas Sosial berfungsi mengintegrasikan berbagai program lintas sektor, memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal, dan menjamin bahwa seluruh intervensi sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

[7] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 tahun 2021, pasal 2 ayat (1)
[8] Penyaluran BanTUAN Sosial BTT (Bantuan Tak Terduga) Kabupaten Pasuruan, September 01, 2020, https://dinsospppa.pasuruankab.go.id/isiberita/penyaluran-bantuan-sosial-btt-bantuan-tak-terduga-kabupaten-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

miskin dan kelompok rentan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Dinas Sosial menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan nasional yang berlaku.[9] Dalam regulasi tersebut telah menetapkan kerangka kerja yang jelas, mulai dari penyediaan layanan rehabilitasi, pelaksanaan perlindungan sosial, hingga pengelolaan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.[10]

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program bantuan sosial mencakup penyaluran bantuan tunai bagi keluarga miskin, bantuan pangan, serta memberi bantuan berupa kewirausahaan.[11] Meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan, persoalan kemiskinan dan anak terlantar tetap membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Hal ini karena bantuan sosial pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi salah satu upaya perlindungan sosial agar kelompok rentan dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan tercatat sebanyak 138,43 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya

[9] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.
[10] Peraturan Bupati Pasuruan Nomer 149 tahun 2021, Pasal 7-9.
[11] 60 Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pasuruan Terima Bantuan Kewirausahaan, https://share.google/K4jBqPEws3y5Vw2jY.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencapai 144,84 ribu jiwa. Persentase kemiskinan pada tahun 2025 berada pada angka 8,21%, sementara pada tahun 2024 sebesar 8,63%. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.[12]

Urgensi penelitian ini didasarkan pada belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang secara khusus mengatur penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidak jelasan arah kebijakan, mekanisme pelayanan, pembagian tanggung jawab, serta standar pemenuhan hak bagi kelompok masyarakat rentan. Kabupaten Pasuruan dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih menghadapi persoalan sosial berupa tingginya jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang belum memperoleh perhatian dan penanganan secara menyeluruh. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan telah sepenuhnya terselesaikan, sebab masih terdapat masyarakat miskin yang memerlukan perlindungan negara, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (1)

[12] Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Maret 2025, Berita Resmi Stastistik no. 06/09/3514/Th. III, 15 September 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam menjamin pemeliharaan dan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam melindungi anak terlantar dan fakir miskin?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam melindungi anak terlantar dan fakir miskin?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD dalam Upaya melindungi anak terlantar dan fakir miskin.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami kendala serta hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tanggung jawab konstitusioanalnya terkait pelindungan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin.

## D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan kebijakan perlindungan anak terlantar dan fakir miskin. Temuan tersebut dapat memperkaya literatur tentang hambatan dan tantangan dalam menjalankan kebijakan di tingkat lokal serta peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penulisan karya ilmiah terkait anak terlantar dan fakir miskin, baik dari segi teori maupun praktik, sekaligus menambah pengalaman sebagai bekal dalam melakukan penelitian lanjutan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Menambah literatur perpustakaan Uin Khas Jember mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan tentang Anak terlantar dan fakir miskin.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Dinas Sosial dalam menjalankan kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

d. Bagi pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 serta perumusan kebijakan sosial.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mencakup penjelasan tentang arti dari istilah yang sangat penting dari suatu judul penelitian. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menyertakan definisi istilah guna menghindari adanya suatu perbedaan penafsiran terhadap tujuan dan makna judul penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan

   kepatuhan merupakan bentuk dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi individu, kelompok, atau organisasi untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan norma, ketentuan, dan peraturan yang telah ditetapkan.[13]

2. Pemerintahan Daerah

   Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama

[13] Amelia Setyawati, *Pengantar Perilaku Organisasi: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 244.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.[14]

3. Perlindungan

Perlindungan dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak dasar, kebebasan, serta kesejahteraan seseorang melalui aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan, setiap individu diharapkan memperoleh rasa aman, kepastian, dan perlakuan yang sesuai dengan hukum.[15]

4. Anak terlantar

Anak dapat dikategorikan terlantar apabila tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, mencakup kebutuhan jasmani, psikologis, spiritual, dan sosial. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh tidak adanya pengasuhan yang cukup dari orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut.[16]

5. Fakir miskin

Fakir miskin merujuk pada individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[14] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 673.

[15] Ashari Imam Wicaksono, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di yayasan Syamsu Dhuhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura", Surakarta, Privat Law Vol. VI No. (Juli Desember 2018), 35

[16] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (6).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memadai, seperti pangan, sandang, dan perumahan, karena keterbatasan sumber daya atau faktor ekonomi yang sulit.[17]

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan metode atau susunan dalam mengorganisasi dan menjelaskan suatu materi secara runtut, sistematis, dan logis**,** sehingga informasi yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika ini menggambarkan alur penyampaian gagasan dari awal sampai akhir agar pembahasan tersusun dengan baik, tidak membingungkan, dan tetap fokus pada topik yang dibahas.

1. Bab I Pendahuluan

   Dalam sistematika pembahasan ini latar belakang masalah yang menguraikan alasan serta kondisi yang melandasi dilaksanakannya penelitian, disajikan fokus penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan terhadap ruang lingkup permasalahan agar pembahasan tetap terarah, menjelaskan tujuan penelitian yang menggambarkan sasaran yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian yang memaparkan kontribusi atau kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait, pada bagian akhir juga terdapat definisi istilah yang memberikan penegasan makna terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan pemahaman.

2. Bab II Kajian Pustaka

[17] Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Pasal 1 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada bab ini disajikan hasil kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan sekaligus pembanding. Bab ini juga memuat pembahasan teoritis mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab IV merupakan inti dari penelitian, karena memuat hasil temuan lapangan beserta analisisnya. Pembahasan pada bab ini disusun berdasarkan fokus penelitian. Mengenai bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

5. Bab V Penutup

Bab penutup merupakan bagian terakhir dalam suatu penelitian yang berisi simpulan umum dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan kajian lebih lanjut, baik dalam bidang akademik maupun hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian terdahulu

Bagian ini memuat pemaparan mengenai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus kajian. Peneliti kemudian menyusun ringkasan atas berbagai penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasikan maupun yang berasal dari karya akademik, sebagai dasar untuk menunjukkan relevansi dan kedudukan penelitian ini, serta bagaimana posisi penelitian ini dalam tatanan kajian yang sudah ada. Beberapa kajian yang memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian ini antara lain yaitu:

a. Intan Rahma Dini, (2024) "*Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Uud 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam*"**.** Pokok dalam permasalahan ini berfokus pada menganalisis pasal 34 ayat 1 perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode normatif berbasis studi pustaka melalui berbagai literatur, seperti jurnal, buku, ensiklopedia, dan dokumen pendukung. Pembahasan juga mencakup pandangan Al-Qur'an tentang kemiskinan serta pemaknaan fakir miskin sebagai orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Intan Rahma Dini



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lebih berfokus pada kajian normatif dari perspektif hukum Islam, meliputi tafsir Al-Qur'an, fiqh, *laqith*, dan *hadhanah*. Sementara itu, penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk kepatuhan Dinas Sosial dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

b. Firman octhaviana Sulistio (2025) *"Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan".* Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis.

Perbedaan Penelitian terdahulu lebih Menekankan konstruksi teoritis negara kesejahteraan dan urgensi pembaruan hukum secara nasional dan fokus pada tanggung jawab negara secara normatif dalam memelihara anak terlantar. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

c. Fitri Ayuningtias, (2024) "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Di Kota Mojokerto*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

implementasi perlindungan hukum terhadap fakir miskin dan anak terlantar di Kota Mojokerto dalam tinjauan Fiqh Siyasah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang penelitian terdahulu mengkaji tentang anak terlantar dan fakir miskin perspektif fiqih siyasah Sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentan kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 Ayat 1 mengenai anak terlantar dan fakir miskin.

d. Nada Fadlyah, (2024) "*Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan"* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dilakukan pada kondisi alamiah atau nyata yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan kesejahteraan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini berfokus pada Jenis dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan kepada anak terlantar sesuai dengan kebijakan yang ada, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, dan Kesehatan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nada Fadlyah, fokus penelitian lebih diarahkan pada implementasi program pembinaan kesejahteraan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan program, bentuk perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diberikan kepada anak terlantar sebagai bagian dari upaya pembinaan kesejahteraan sosial. Sedangakan penelitian yang sekarang fokus pada kepatuhan pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat pasal 34 ayat 1 mengenai permasalahan anak terlantar dan fakir miskin.

e. Fatur Rahman Fajri, (2024) *"Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif fiqh siyasah tanfiziyah"* Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemaparan keadaan nyata berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Melalui metode ini, peneliti berusaha menjelaskan secara menyeluruh proses penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kampung Utara. Pembahasan tersebut kemudian dikaitkan dengan perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziyah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan dalam Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatur Rahman Fajri dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu membahas mengenai peraturan daerah tentang anak terlantar dan fakir miskin dalam perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada kajian normatif terhadap kebijakan daerah serta analisis hukum Islam terkait peran pemerintah dalam melaksanakan peraturan mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesejahteraan sosial. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada bagaimana ketentuan dalam peraturan daerah dipandang dari perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*, khususnya mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengurus kepentingan masyarakat, terutama anak terlantar dan fakir miskin, sedangkan penelitian yang sekarang memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada kepatuhan Dinas Sosial terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang anak terlantar dan fakir miskin. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek implementatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait sejauh mana Dinas Sosial menjalankan amanat konstitusi dalam menangani dan memelihara anak terlantar serta fakir miskin.

**Tabel: 2.1. Penelitian Terdahulu**

| no | Nama | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan Rahma Dini | *Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Uud 1945 Tentang Fakir* | Hasil yang diperoleh oleh peneliti bahwa implementasi pasal 34 ayat 1 uud 1945 telah berjalan oleh pemerintah namun belum | sama sama membahas pasal 34 ayat 1 uud 1945 tentang anak terlantar | Penelitian terdahulu lebih Fokus pada perspektif hukum Islam (tafsir Qur'an fiqh laqit hadanah) serta menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian yang sekarang lebih |

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam* | optimal, akan tetapi anak terlantar dan fakir miskin tahun ketahun berkurang dikit demi sedikit. Kemudian Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang kuat melalui konsep fakir miskin laqit dan hadanah serta mendorong penguatan peran negara dan masyarakat dalam kesamaan antara kedua peneliti ini sama sama membahas pasal | dan fakir miskin | berfokus terhadap kepatuhan dinas sosial terhadap pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak terlantar. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 34 ayat 1 uud 1945 | | |
| 2. | Firman octaviana Sulistio | *Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan* | Dari hasil, penelitian ini yaitu Perlindungan anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara dan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan sosial. Negara tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang mengikat. | sama-sama membahas anak terlantar sebagai kelompok rentan. | Penelitian terdahulu lebih Menekankan konstruksi teoritis negara kesejahteraan dan urgensi pembaruan hukum secara nasional dan fokus pada tanggung jawab negara secara normatif dalam memelihara anak terlantar. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fitri Ayuningtiyas | *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Di Kota Mojokerto* | Upaya perlindungan hukum bagi fakir miskin dan anak terlantar di Kota Mojokerto sebenarnya telah dilaksanakan, namun hasilnya belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh masih minimnya penegakan. kurang efektifnya pengawasan. serta terbatasnya dukungan anggaran. Dari sudut pandang fiqh siyasah, pelaksanaannya perlu lebih | peneliti ini sama-sama menganalisi perlindungan hukum terhadap anak terlantar dan fakir miskin oleh dinas sosial | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang penelitian terdahulu mengkaji tentang anak terlantar dan fakir miskin perspektif fiqih siyasah Sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentan kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 Ayat 1 mengenai anak terlantar dan fakir miskin. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum dengan menguatkan prinsip wizarah serta tujuan maqāshid al-syarī'ah | | |
| 4 | Nada Fadlyah | *Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan* | bahwasannya implementasi program yang dijalankan oleh dinas sosial kota Tangerang Selatan sudah berjalan baik sesuai dengan dengan 3 unsur yaitu (1) kesesuaian antara program dan pemanfaat, (2) kesesuaian antara | mengangkat isu terkait anak terlantar dan menempatkan peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial sebagai | Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nada Fadlyah, fokus penelitian lebih diarahkan pada implementasi program pembinaan kesejahteraan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, penelitian tersebut |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | program dan pelaksana dan (3) kesesuaian antara pemanfaat dan pelaksana (menurut David C. Korten) | fokus utama penelitian | menitikberatkan pada pelaksanaan program, bentuk perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang diberikan kepada anak terlantar sebagai bagian dari upaya pembinaan kesejahteraan sosial. Sedangakan penelitian yang sekarang fokus pada kepatuhan pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat pasal 34 ayat 1 mengenai permasalahan anak |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | terlantar dan fakir miskin |
| 5 | Fatur Rahman Fajri | *Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyeleng* | Pasal 8 ayat (1) huruf c peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar sudah diterapkan oleh dinas sosial dengan dibuktikan dengan adanya | Sama-sama membahas anak terlantar dan fakir miskin | Penelitian terdahulu membahas peraturan daerah tentang anak terlantar dan fakir miskin perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, sedangkan penelitian yang sekarang membahas kepatuhan dinas sosial terhadap pasal 34 ayat 1 uud 1945 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *garaan Penangan an Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif fiqh siyasah tanfiziyah* | anak mengamen mendapatkan Pendidikan secara gratis dari pemerintah. Kalau dilihat dari susut pandang fiqh Siyasah Tanfiziyah juga telah dilakukan dengan sepenuhnya | | tentang anak terlantar dan fakir miskin |

Kajian mengenai anak terlantar dan fakir miskin pada dasarnya telah banyak dilakukan dengan sudut pandang dan fokus pembahasan yang beragam. Namun, secara khusus belum ditemukan penelitian terdahulu yang membahas permasalahan tersebut dengan judul dan fokus kajian yang sama seperti penelitian ini yaitu: Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dalam Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan). Dengan menggunakan teori tanggung jawab negara (Philipus M Hadjon), perlindungan hukum dan, hak asasi manusia (john locke). Adapun studi-studi yang telah ada tentang anak terlantar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan fakir miskin sejauh ini cenderung lebih menekankan pada beberapa aspek yaitu aspek perspektif hukum Islam, aspek implementasi Peraturan daerah dan, aspek fiqih Syiasah. Beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh melalui proses penelusuran memiliki relevansi dengan topik anak terlantar dan fakir miskin. Kajian-kajian tersebut dijadikan sebagai bahan pembanding untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sekaligus sebagai rujukan dalam membahas permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai anak terlantar dan fakir miskin telah banyak dikaji. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengarah pada Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dalam Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan). Kekhasan penelitian ini juga tampak dari perbedaan objek lokasi penelitian serta perspektif analisis yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian terori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, khususnya bagi kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti warga binaan pemasyarakatan. Salah satu ahli hukum Indonesia yang banyak membahas konsep perlindungan hukum adalah Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi martabat, kedudukan, dan hak asasi setiap subjek hukum dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan atau kaidah yang bertujuan menjaga kepentingan seseorang dari kerugian atau pelanggaran. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen agar hak tersebut dapat terpenuhi dan tidak dilanggar oleh pelaku usaha maupun pihak lain.[18]

Perlindungan hukum didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup segala upaya yang

[18] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan dengan sadar oleh individu, lembaga pemerintah, atau organisasi swasta untuk menjaga, mengatur, dan memenuhi kesejahteraan hidup berdasarkan hak asasi yang dimiliki.[19] Perlindungan hukum ini bisa juga berupa pencegahan (preventif), penegakan hukum, dan pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Perlindungan hukum penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.[20] Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai mekanisme yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara.[21]

Perlindungan hukum juga didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, yang tercermin dalam norma-norma yang menghormati martabat setiap individu dan mengakui hak-hak dasar mereka. Norma-norma tersebut berkembang seiring dengan dinamika sosial dan tuntutan moral yang ada dalam masyarakat, yang bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Dalam perumusan undang-undang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[19] Undang-undang No 39 tahun 1999 *tentang hak asasi manusia.*

[20] Rosyida Aulia Anjani Arifin, "Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat (1) Uud Nri 1945 Atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin semester genap Tahun Pelajar 2024" (Skripsi, Uin Khas Jember, 2024), 38

[21] Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia" (HAM) *Menurut Hukum Positif di Indonesia, (*Jakarta: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, vol. 2, no. 3, maret 2014), 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

umumnya diterapkan pendekatan yang bersifat motivasional untuk memberikan dasar yang jelas bagi aparat hukum.[22]

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan wujud pelaksanaan hukum yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan dasarnya, yakni menghadirkan keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin kepastian hukum. Pada hakikatnya, Subjek hukum memperoleh perlindungan melalui aturan yang memberikan kepastian terhadap hak-haknya. Perlindungan tersebut dapat diberikan sebelum munculnya pelanggaran melalui tindakan pencegahan, maupun setelah terjadi pelanggaran melalui proses penegakan hukum. Perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai bagian dari usaha menegakkan norma hukum.[23] Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua antara lain yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada dasarnya, perlindungan hukum preventif diberikan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam peraturan

[22] Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 9-10

[23] Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perundang-undangan yang berfungsi sebagai upaya pencegahan, sekaligus sebagai pedoman mengenai batas-batas yang harus diperhatikan dalam menjalankan kewajiban.

2) Perindungan Hukum Represif

Apabila terjadi pelanggaran hukum, perlindungan represif diberikan sebagai bentuk penyelesaian terhadap akibat yang ditimbulkan. Perlindungan ini mencakup penyelesaian sengketa, pelaksanaan penegakan hukum, serta pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan berdasarkan mekanisme yang sah menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, perlindungan represif juga bertujuan mengembalikan atau memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa pemberian sanksi kepada pelanggar, pengajuan gugatan ke pengadilan, penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, pemberian ganti rugi, rehabilitasi, pemulihan nama baik, pembatalan keputusan yang merugikan, serta upaya hukum lainnya yang bertujuan memberikan keadilan bagi pihak yang haknya dilanggar.[24]

2. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

[24] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab negara merupakan prinsip mendasar dalam kajian hukum dan ketatanegaraan yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat serta memastikan terlaksananya kepentingan publik sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara esensial, konsep ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya, terlindunginya, dan dihormatinya hak-hak fundamental warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam penerapan kebijakan publik.[25]

Kalau berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, suatu pertanggung jawaban dapat dikatakan bersifat hukum apabila terdapat norma yang menetapkan kewajiban bagi subjek hukum, sekaligus memuat konsekuensi berupa sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam pandangan Kelsen, tanggung jawab hukum tidak muncul secara spontan, melainkan timbul dari adanya aturan atau undang-undang yang menetapkan posisi seseorang sebagai subjek yang wajib memenuhi perintah normatif, dengan ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum dalam konteks pelaksanaan

[25] Maharani dan Bahar, "Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Hukum Publik", (Pangkal Pinang: Jurnal Faktahukum vol 4 no 1. 2025) 32

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari tanggung jawab hukum, karena sifatnya bersumber dari norma yang mengikat dan dapat dikenai sanksi seandainya kewajiban itu tidak dijalankan secara patut.[26]

Secara yuridis, tanggung jawab negara bertumpu pada asas negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak fundamental warga. Dalam ranah hukum publik, negara berkewajiban menyelenggarakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, tanggung jawab negara merupakan bagian inheren dari fungsi pemerintahan dalam memberikan pengaturan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat.[27]

Negara-negara maju dituntut untuk merumuskan konsep tanggung jawab negara secara lebih terstruktur agar dapat diwujudkan secara nyata, perngertian tanggung jawab negara sendiri yaitu: Konsep tanggung jawab negara yang mengacu pada komitmen suatu negara untuk menanggung akibat hukum melalui tindakan perbaikan (reparative) apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diatur oleh hukum, maka negara wajib

[26] Billy Diego Aril Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, "Tenggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia Ditinjau dari Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (Agustus 2021): 534.

[27] Muhshi, "Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance", (Journal of Law and Humanities) 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut. Secara umum, tanggung jawab negara merupakan salah satu asas penting dalam hukum internasional yang terbentuk melalui perkembangan pemikiran para ahli di bidang hukum internasional.[28]

b. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah

Bentuk tanggung jawab negara pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban negara untuk menanggung akibat hukum atas setiap tindakan, kebijakan, maupun kelalaian yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara atau subjek hukum lainnya. Dalam perspektif Hans Kelsen, pembahasan mengenai tanggung jawab negara tidak dapat dilepaskan dari teori pertanggung jawaban hukum, sebab negara dipahami sebagai subjek hukum yang bertindak melalui organ-organnya. Oleh karena itu, ketika organ negara melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, maka akibat hukum dari perbuatan tersebut dapat dilekatkan kepada negara.[29]

konsep pertanggung jawaban hukum pada intinya dapat diuraikan melalui empat bentuk utama, yakni pertanggung jawaban perorangan, pertanggung jawaban kelompok, pertanggung jawaban

[28] Maya Lorenza, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Prespektif Hak Asasi manusia" JOM Fakultas Hukum: Volume V Nomor 1, (2018), 3

[29] Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", Yogyakarta: Lex Renaissance, Vol 2, No 1, (Januari 2017). 166

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbasis kelalaian atau kesalahan, serta pertanggung jawaban mutlak.

1) Pertanggung jawaban koletkif (Collective Responsibility)

Bentuk ini berarti tanggung jawab dibebankan kepada suatu kesatuan atau badan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau anggotanya. Dalam konteks negara, pertanggungjawaban kolektif terjadi ketika tindakan aparat pemerintah, pejabat administrasi, atau lembaga negara menimbulkan kerugian bagi warga negara.[30]

2) Pertanggung jawaban Berdasarkan Kesalahan (Responsibility Based on Fault)

Bentuk jawaban Berdasarkan Kesalahan menekankan bahwa tanggung jawab lahir karena adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, bentuk ini tampak ketika aparat atau pejabat negara melakukan penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya sehingga merugikan masyarakat.[31]

3) Pertanggung jawaban Mutlak/Absolut (Absolute Responsibility)

[30] Wikipedia ensiklopedia bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban

[31] Moh Syaeful Bahar, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha", (UIN Surabaya: Jurnal Legisia, Vol 14 No 2, 2022). 224

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertanggung jawaban mutlak atau absolut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang timbul karena norma hukum telah menetapkan kewajiban bagi subjek hukum untuk menanggung akibat yuridis tertentu, tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kelalaian.[32]

4) Pertanggung jawaban Individu (Individual Responsibility)

Tanggung jawab hukum lahir dari adanya hubungan antara kewajiban yang ditetapkan oleh hukum dan sanksi atas pelanggarannya. Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap dirinya dapat dibebankan sanksi karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Atas dasar itu, pertanggungjawaban individu dapat dimaknai sebagai keadaan ketika pelaku pelanggaran secara langsung menanggung sendiri akibat hukum dari tindakannya.[33]

c. Tanggung Jawab Dalam Bentuk Penanganan

Dalam menangani fakir miskin, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai bentuk penanganan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

[32] Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat", (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2024, 10 (8), 570-574. 572

[33] Moh Syaeful Bahar, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha", (UIN Surabaya: Jurnal Legisia, Vol 14 No 2, 2022). 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat. Penanganan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga melalui upaya perlindungan, pelayanan sosial, pemberdayaan, dan peningkatan kemandirian masyarakat miskin Adapun bentuk-bentuk penanganan fakir miskin tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Potensi diri

Salah satu upaya dalam penanganan fakir miskin adalah pengembangan potensi diri. Upaya ini dilakukan untuk mendorong individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya. pemerintah bersama pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengembangan tersebut melalui pembinaan mental, penguatan spiritual, dan pemberian keterampilan.[34]

2) Bantuan sandang dan papan

Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup serta menjaga martabat manusia. Pangan berperan dalam memenuhi

[34] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Fakir Miskin, Pasal 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan gizi yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan, menunjang pertumbuhan, dan meningkatkan kemampuan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sandang atau pakaian berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh cuaca, menjaga kesopanan, serta mendukung kepantasan individu dalam kehidupan sosial. Adapun papan atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung, beristirahat, membangun kehidupan keluarga, dan memberikan rasa aman.[35]

3) Menyediakan pelayanan perumahan

Penyediaan pelayanan perumahan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Program rumah layak huni ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak memadai, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup mereka.

4) Penyediaan pelayanan kesehatan

Penyediaan pelayanan kesehatan merupakan serangkaian upaya yang diselenggarakan untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, mengobati, dan memulihkan kondisi kesehatan individu maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan dilaksanakan

[35] Endang Hernawan, "Hutan: Sandang, Pangan, Papan Untuk Kesejahteraan", *Journal of Foresty*: Volume 77, April 2024, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara terpadu, bermutu, aman, serta berkesinambungan.[36]

5) Penyediaan pelayanan Pendidikan

Penyediaan pelayanan pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya.

6) Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pemberian arahan mengenai peluang kerja, peningkatan keterampilan, dukungan terhadap usaha kecil, serta bantuan modal yang dapat menunjang kegiatan ekonom

3. Konsep Negara Kesejahteraan

[36] Sholeh Iskandar, "Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser", Journal Ilmu Pemerintahan: Volume 4, Nomor 2, 2016: 777-788.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Pengertian Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) lahir sebagai koreksi terhadap konsep negara penjaga malam yang menempatkan pemerintah dalam posisi yang sangat terbatas. Konsep negara penjaga malam berakar pada pemikiran liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan berkembang secara kuat hingga abad ke-18. Dalam model ini, negara hanya menjalankan fungsi-fungsi pokok, seperti menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi hak warga negara. Karena ruang intervensi pemerintah sangat kecil, model tersebut sering disebut sebagai *minimal state* atau *minarchism*. Menurut Robert Nozick Pandangan ini beranggapan bahwa pemerintah seharusnya tidak terlalu jauh mencampuri hubungan maupun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemenuhan kesejahteraan lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar melalui prinsip *laissez-faire*. Dalam sistem tersebut, pasar berperan dominan dalam mengatur distribusi barang, jasa, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.[37]

Dalam kerangka negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif dalam mengatur dan menjalankan berbagai aspek

[37] Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) "http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negara kesejahteraan.html,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Kehadiran negara diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut terlibat secara langsung melalui perumusan kebijakan, penyediaan pelayanan publik, dan pelaksanaan program-program sosial yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan tujuan utama negara kesejahteraan, yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.[38]

Ideologi negara kesejahteraan menempatkan negara dalam peran yang lebih luas daripada sekadar menjaga ketertiban dan keamanan. Utrecht menjelaskan bahwa dalam negara hukum modern, ruang lingkup tugas pemerintah mencakup perlindungan keamanan dalam pengertian yang luas, termasuk menjamin keamanan sosial dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi liberal klasik mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sistem ekonomi yang lebih terarah serta melibatkan campur tangan pemerintah. Dengan demikian, prinsip *staatsonthouding* yang membatasi keterlibatan negara beralih menuju *staatsbemoeienis*, yaitu keterlibatan aktif

[38] Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Liberty 2000), 196.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

negara dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemisahan yang tegas antara negara dan masyarakat tidak lagi dipertahankan.[39]

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi salah satu dasar dalam menentukan kedudukan dan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*) pada negara modern. Konsep ini berkembang dari gagasan perlunya pengawasan dan pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, terutama kekuasaan eksekutif yang pada masa pemerintahan monarki absolut kerap disalahgunakan. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara kesejahteraan turut memengaruhi pemikiran para tokoh pergerakan kemerdekaan. Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh utama yang secara konsisten memperjuangkan terbentuknya negara yang tidak hanya menjamin kemerdekaan, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.[40]

Pemikiran para pendiri bangsa, terutama Mohammad Hatta, turut memberikan pengaruh besar terhadap perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut mencerminkan semangat pembentukan negara kesejahteraan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan,

[39] E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ichtiar baru 1985). 3-4.

[40] Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019, hlm. 252–266, khususnya hlm. 259.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan sosial, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, antara lain yaitu:

1) Mengelola dan memanfaatkan sumber daya sosial serta ekonomi secara optimal demi kepentingan masyarakat.

2) Memastikan pembagian kekayaan dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Mengurangi kemiskinan

4) Menjamin akses perlindungan sosial dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

5) Menjamin tersedianya perlindungan sosial bagi seluruh warga Negara.[41]

b. Ciri-ciri Negara Kesejahteraan

Ciri-ciri negara kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa hal antaranya yaitu:[42]

1) Adanya pembagian kekuasaan untuk mencegah kekuasaan yang bersifat mutlak dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

[41] Marilang, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267.

[42] Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2006) 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Negara berperan aktif dalam mengurus kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

3) Negara kesejahteraan lebih menekankan keadilan sosial daripada hanya persamaan secara formal.

4) Hukum publik memiliki kedudukan yang semakin penting seiring dengan meluasnya peran negara dalam kehidupan Masyarakat.

5) Hak milik tidak lagi dipandang sebagai hak yang mutlak, melainkan juga memiliki fungsi sosial sehingga penggunaannya harus memperhatikan kepentingan umum.

Ciri-ciri tersebut merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan. Indonesia sebagai negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga perlu mewujudkan karakteristik tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.

c. Konsep Negara Kesejahteraan

Secara umum, konsep negara kesejahteraan dapat dikelompokkan ke dalam tiga model utama. Ketiga model tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:[43]

[43] Simarmata, Henry T. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan dan Perbandingan Pengalaman*. (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina. 2008) 31-33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Model Liberal atau Residual dengan ciri-cirinya (a) pemberian bantuan sosial yang bersifat selektif, terbatas, dan diberikan berdasarkan persyaratan tertentu sebagai bentuk jaring pengaman sosial; serta (b) peran negara yang lebih diarahkan pada penyediaan skema pembiayaan agar masyarakat dapat kembali terlibat secara aktif dalam dunia kerja.

2) Model Konservatif dengan ciri-cirinya yaitu (a) negara berperan dalam merancang dan mengelola berbagai program kesejahteraan bagi Masyarakat, (b) pelaksanaan dan pengorganisasiannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh negara, tetapi melibatkan kerja sama antara warga negara atau pekerja, sektor swasta, dan pemerintah melalui sistem perpajakan yang dihubungkan dengan pemberian tunjangan tertentu.

3) Modeal Demokrasi/Sosial Ciri-cirinya meliputi: (a) penerimaan pajak digunakan sebagai sumber utama untuk membiayai seluruh program kesejahteraan, (b) program tersebut menyediakan layanan yang luas, berkualitas tinggi, dan mudah diakses, karena setiap warga negara dipandang memiliki hak atas jaminan kesejahteraan.[44]

[44] Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)" *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 103-122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Secara bahasa, istilah fiqih berakar dari kata yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Dalam pengertian etimologis, fiqih dipahami sebagai kemampuan menangkap maksud yang tersirat dalam ucapan dan tindakan seorang pembicara, bukan sekadar apa yang tampak di permukaan. Karena itu, fiqih dimaknai sebagai jenis pemahaman yang dalam, yang menghubungkan pengetahuan lahiriah dengan makna batin yang dikandungnya. Sejalan dengan penjelasan para ulama, fiqih terhadap suatu hal berarti menyingkap sisi batin dan kedalaman maknanya, hingga tujuan dan hakikat yang tersembunyi di balik perkataan maupun perbuatan menjadi jelas.[45]

Fiqih dalam pengertian istilah atau termonologi merujuk pada ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan syariat terkait perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil rinci seperti Al-Quran dan hadis. Secara terminologis, fiqih dipahami sebagai kajian tentang hukum-hukum keagamaan dalam Islam yang bersumber dari wahyu dan sunnah, kemudian dirumuskan oleh para mujtahid melalui proses penalaran dan ijtihad yang sistematis.[46]

[45] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Bandung: Prenada media, 2003), 5.
[46] Beni Ahmad Saebani*, Fiqh Siyasah, Cet.* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2015),14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks kenegaraan, dengan orientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat, tanpa dibatasi oleh periode pemerintahan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Konsep ini tetap relevan meskipun Al-Qur'an tidak secara tegas memerintahkan atau mewajibkan pembentukan negara dalam bentuk tertentu, dan bahkan istilah negara (daulah) tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, Al-Qur'an memuat fondasi normatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sejumlah prinsip dasar seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan, yang menjadi rujukan utama dalam merumuskan praktik siyāsah dalam perspektif Islam.[47]

Kata Siyasah Tanfidziyah berasal dari kata kerja Arab *sāsa* yang berbentuk masdar, dan digunakan untuk menunjuk konsep yang sifatnya abstrak. Secara leksikal, *sāsa* memuat beragam makna, antara lain mengemudikan, mengendalikan, dan cara melakukan pengendalian terhadap suatu urusan. Kata ini juga dipahami sebagai mengatur, mengurus, serta memerintah, sehingga berkaitan erat dengan pemerintahan, politik, dan proses perumusan kebijakan.

[47] Zainul Abidin, "Tinjauan Siyāsah Tanfiżiyyah Terhadap Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penanggulan Kemiskinan (Studi di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perkembangan pemaknaannya, *siyāsah tanfiżiyyah* juga kerap diartikan sebagai bentuk administrasi dan manajemen, karena mencakup aktivitas pengelolaan dan pelaksanaan keputusan dalam struktur kekuasaan.[48]

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Ruang lingkup yang pertama dan paling mendasar dari Siyasah Tanfidziyah terletak pada bidang administrasi dan birokrasi pemerintahan. Dalam ranah ini, otoritas negara memiliki kewenangan untuk merancang dan menata struktur organisasi pemerintahan, menetapkan uraian tugas (job description) bagi setiap pejabat, serta membentuk lembaga-lembaga baru yang dipandang diperlukan demi menopang jalannya pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.[49]

Ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah juga tampak kuat dalam pengelolaan sektor ekonomi dan keuangan negara. Dalam bidang ini, pemerintah memegang mandat untuk mengelola Baitul Mal (kas negara) beserta seluruh sumber pemasukannya, seperti zakat, infak, sedekah, kharaj (pajak tanah), jizyah (kontribusi non-Muslim yang mendapat perlindungan), ghanimah (harta rampasan perang), dan berbagai sumber pendapatan halal lainnya. Selain itu, otoritas negara

[48] Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah tanfidziyah Modern", Jurnal Al Adalah Vol 12, no. 1 (2016): 12
[49] Yusdani, *Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berhak merumuskan kebijakan fiskal, termasuk menetapkan pajak baru (*dharibah*) di luar ketentuan syariat yang telah baku, dengan syarat adanya kebutuhan mendesak (*hajah*), bersifat adil, dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat. Dalam ranah moneter, pemerintah juga berwenang mencetak dan mengelola mata uang, mengatur sistem perbankan, serta mengawasi arus keuangan guna menjaga stabilitas perekonomian.[50]

c. Prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Prinsip awal dalam Siyasah Tanfidziyah menuntut agar seluruh praktik pemerintahan berlandaskan pada sumber-sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i*, yang maknanya sudah pasti dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan ini berperan sebagai koridor normatif yang mengarahkan dan membatasi setiap bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Walaupun konsep siyāsah tanfiżiyyah memberikan ruang yang luas bagi ijtihad pemerintah dalam merumuskan berbagai regulasi dan keputusan, kebebasan tersebut tetap berada dalam batas tertentu. Setiap produk kebijakan dan pengaturan harus sejalan dengan ruh, orientasi, dan nilai-nilai umum syariat Islam, sehingga tetap

[50] Samsu La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri"iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada"iyyah", Thkim, Vol. XIII No.1 (2017), 159.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencerminkan tujuan dasar yang hendak dicapai oleh hukum Islam.[51]

Prinsip kedua dalam siyasah tanfidziyah berpusat pada upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashālih al-'āmmah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Setiap kebijakan pemerintah dinilai dari kemampuan menghadirkan manfaat dan mengurangi mudarat bagi masyarakat luas. Kerangka ini bertumpu pada *maqāshid al-syariah* yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, pemerintah diberi ruang ijtihad selama keputusan yang diambil benar-benar menjaga tujuan-tujuan pokok tersebut, misalnya pembatasan kegiatan saat wabah untuk melindungi jiwa atau kebijakan pajak yang diarahkan pada pemerataan dan stabilitas sosial.[52]

Prinsip ketiga dalam siyasah tanfidziyah adalah keadilan (*al-'adālah*), yang wajib diwujudkan secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Keadilan tidak dipahami hanya sebagai gagasan normatif, tetapi harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan konkret pemerintah. Dimensi keadilan ini meliputi keadilan distributif (pembagian sumber daya secara layak), keadilan prosedural (mekanisme dan proses yang jujur serta tidak

[51] Zainul Abidin, "*Tinjauan Siyāsah Tanfiżiyyah Terhadap Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penanggulan Kemiskinan)*….27
[52] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014),51.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memihak), dan keadilan legal (penegakan hukum tanpa diskriminasi). Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap adil terhadap kawan maupun lawan, termasuk kepada warga negara non-Muslim (*dzimmi*). Dengan demikian, segala bentuk nepotisme, korupsi, kolusi, dan penggunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu secara tegas ditolak. Keadilan menjadi landasan pokok bagi terbentuknya stabilitas politik dan sosial, karena hanya pemerintahan yang dirasakan adil yang akan memperoleh legitimasi dan ketaatan dari masyarakat.[53]

## C. Konsep Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Dalam upaya memahami kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, kajian konseptual ini membahas hubungan antara kelompok yang dilindungi dan peran negara dalam kesejahteraan sosial. Kelompok rentan di masyarakat memerlukan negara sebagai penjamin hak-hak dasar warga negara sesuai amanat konstitusi. Sehubungan dengan itu, berikut uraian konsep dasar pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang anak terlantar dan fakir miskin sebagai berikut:

1. Anak Terlantar

   a. Pengertian Anak Terlantar

[53] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin Politik Islam*….52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Anak yang terabaikan memiliki latar belakang keluarga yang beragam, baik dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah maupun keluarga yang secara ekonomi cukup. Faktor utama yang sering muncul bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kurangnya perhatian, pengawasan, dan kasih sayang dari keluarga. Akibatnya, anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang rentan, termasuk kehidupan jalanan yang dekat dengan kemiskinan dan kekerasan. Situasi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan emosi, kepribadian, dan perilaku anak. Ada yang lebih menyedikan, yaitu anak yang hidup tanpa keluarga sama sekali. Selain itu, terdapat anak-anak yang tinggal di tempat yang terpisah dari orang tua, baik karena pekerjaan orang tua yang mengharuskan mereka tinggal di kota yang berbeda, atau karena perceraian dan pernikahan ulang orang tua.[54]

Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "*Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial"*. Dalam Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan "Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya

[54] Imam sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak". De jure. Jurnal syariah dan hukum. Vol.5 No.2, summer 2013. 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.[55]

Penelantaran anak merupakan tindakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan sosial. Bentuk kekerasan ini terjadi ketika anak tidak memperoleh perhatian, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, maupun layanan kesehatan yang seharusnya diberikan oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. [56] Anak yang mengalami penelantaran biasanya berada dalam kondisi kurang terurus, tidak mendapatkan pendampingan keluarga secara layak, atau tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang. Keadaan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak.[57]

b. Faktor Anak Terlantar

Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar merupakan hal yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Penelantaran anak dapat terjadi karena sejumlah kondisi yang mempengaruhi kemampuan orang tua atau pengasuh

[55] Undang-undang No 4 tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka (7)*
[56] Bagong Suyanto*, Masalah Sosial Anak* (Jakarta Kencana, 2010), 200-201
[57] Amelia Febriani*, Pelayanan Sosial Anak Terlantar,* (Bandung: UNPAD Press, 2016), 114.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam merawat dan memenuhi kebutuhan dasar anak, baik itu secara fisik, emosional, maupun sosial. Ada beberapa faktor yang menyebab kan terjadinya anak terlantar yaitu:

1) Faktor ekonomi

Anak dapat berada dalam kondisi terlantar apabila keluarganya mengalami kesulitan ekonomi yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta perawatan yang layak. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut berpotensi menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang memadai. Pada keluarga dengan tingkat kemiskinan tinggi, tidak jarang anak dilibatkan dalam pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan ini dapat mengakibatkan hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan perkembangan yang layak tidak terpenuhi. Kemiskinan juga dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan, terutama ketika mereka menghadapi tekanan hidup dan kurang memahami pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.[58]

2) Faktor pergaulan atau diri sendiri

[58] Nunung Nurwati. "Kemiskinan. Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, (Jarmuari 2008), 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi anak terlantar tidak selalu disebabkan oleh faktor ekonomi atau keluarga saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat anak bergaul. Pergaulan yang kurang sehat dapat membentuk perilaku anak ke arah negatif, terutama apabila anak sering berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan menyimpang. Dalam keadaan seperti ini, anak berisiko melakukan tindakan yang merugikan masa depannya, seperti meninggalkan pendidikan, menggunakan narkoba, melakukan kenakalan remaja, atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum.

Selain itu, anak yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis juga memiliki risiko lebih besar mengalami keterlantaran. Konflik dalam rumah tangga, kekerasan, perceraian orang tua, maupun kurangnya perhatian emosional dapat membuat anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan penghargaan dari keluarganya. Perasaan tersebut dapat mendorong anak mencari kenyamanan di luar rumah. Apabila lingkungan luar yang ditemuinya memberikan pengaruh buruk, maka anak dapat semakin jauh dari pengawasan keluarga dan terjerumus dalam pergaulan negatif.[59]

3) Faktor kekerasan dalam rumah tangga

[59] Alodokter, "*Kenakalan Remaja: Kenali Penyebab, Dampak, dan Cara Menghadapinya,*" Alodokte, https://www.alodokter.com/kenakalan-remaja-kenali-penyebab-dampak-dan-cara-menghadapinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menyebabkan anak terlantar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan sering kali menjadi korban dari pengabaian fisik maupun emosional. Mereka mungkin menyaksikan kekerasan antara orang tua atau menjadi korban kekerasan langsung, yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Lingkungan yang penuh kekerasan ini menciptakan ketidakamanan yang berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami KDRT berisiko tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan masalah perilaku.[60]

4) Faktor Putusnya Pendidikan

Fenomena putus sekolah mencerminkan adanya ketidaksiapan sistem pendidikan maupun lingkungan sosial dalam menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga anak semakin terpapar pada situasi sosial yang merugikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa putus sekolah sering dipicu oleh lemahnya kondisi ekonomi keluarga. Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan Pendidikan, seperti kelengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga buku

[60] Hartono." Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak dan Remaja." (Jurnal Psikologi Keluarga, 2015), 67-80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelajaran menyebabkan anak menghentikan sekolah lebih dini. Pada kondisi demikian, rendahnya tingkat pendapatan keluarga menjadi faktor penentu yang mendorong anak keluar dari pendidikan formal untuk bekerja atau membantu keuangan rumah tangga, sehingga mereka kehilangan akses terhadap pembinaan pendidikan dan interaksi yang seharusnya diperoleh di lingkungan sekolah.[61]

c. Ciri-ciri anak terlantar

Ciri-ciri anak terlantar dapat di identifikasi seorang anak sebagai anak terlantar antara lain yaitu:

1) Anak terlantar umumnya berusia antara 5 hingga 18 tahun. Mereka sering kali berasal dari keluarga yang tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak, seperti anak yatim, piatu, atau anak yang kehilangan kedua orang tuanya.[62]

2) Anak terlantar juga berasal dari orangtua yang berhubungan seks di luar nikah yang tidak diinginkan oleh kedusa orang tuanya. Karena orang tua mereka tidak siap secara emosional atau ekonomi untuk merawat dan mengasuh anak tersebut

3) Anak yang terlantar hidup tanpa pengasuhan yang baik dari keluarga atau pihak yang bertanggung jawab. Mereka berada dalam

[61] Wildatu Syarofah, "Faktor Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Dusun Krajan Desa Sembulung Kecamatan Cluring" (Jurnal Bina Ilmu Cendekia, vol 2 Nomor 2, 2021) 210.
[62] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi yang tidak stabil, tanpa pengawasan orang dewasa yang tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan.

4) Sebagian besar dari mereka berada di tengah keluarga yang tidak stabil, di mana orang tua atau pengasuh mengalami masalah seperti kecanduan alkohol, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

2. Fakir Miskin

a. Pengertian fakir miskin

Dalam Islam, fakir dan miskin dipahami sebagai kelompok yang berada dalam keadaan kekurangan secara ekonomi sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara memadai. Karena kondisi tersebut, fakir miskin termasuk golongan yang berhak menerima zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Fakir umumnya digambarkan sebagai orang yang benar-benar tidak punya penghasilan sama sekali, bahkan untuk kebutuhan sehari. Mereka sering terpaksa mengemis atau meminta bantuan orang lain hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu, miskin mengacu pada orang yang punya penghasilan, tapi jumlahnya sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan layak. Mereka mungkin masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

punya pekerjaan, tetapi penghasilannya sangat rendah dan tidak menjamin jaminan hidup yang stabil.[63]

Di sisi lain, dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin didefinisikan sebagai penduduk yang tidak punya atau punya penghasilan tetapi masih di bawah standar kebutuhan hidup layak. Artinya, mereka dinilai dari sisi pendapatan, akses layanan dasar, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga, bukan hanya dari sisi uang. Dengan kata lain, fakir miskin bukan sekadar "orang miskin", tetapi juga berhak mendapat perlindungan dan bantuan dari negara dan Masyarakat.[64]

b. Keriteria fakir miskin

Kriteria fakir miskin tidak hanya digunakan sebagai dasar pendataan secara administratif, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam menetapkan masyarakat yang layak menerima suatu bentuk perlindungan sosial. Hal ini penting karena bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, serta program penanggulangan kemiskinan harus diberikan berdasarkan kondisi

[63] Mukhammad Khabibulloh Idris, "Redefinisi Fakir Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", *Journal of Islamic Law and Sharia Economics* Vol. 2, No. 1, (2026.) 3

[64] Putri Nurhasanah, Yudianto Achmad, "Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(03), 2023, (4589-4605). 4590

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial ekonomi masyarakat yang nyata. Oleh karena itu, penetapan kriteria fakir miskin menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan sosial dan mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan. Ada beberapa kriteria mengenai fakir miskin yang sesuai dengan Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 antara lain yaitu:[65]

1) Tidak memiliki tempat berteduh atau hunian sehari-hari.
2) Kepala rumah tangga atau pengasuh keluarga tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap.
3) Pernah mengalami kekhawatiran kehabisan makanan atau tidak makan sama sekali dalam setahun terakhir.
4) Pengeluaran makanan melebihi separuh dari total pengeluaran bulanan.
5) Tidak melakukan pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir.
6) Lantai rumah sebagian besar terbuat dari tanah atau plesteran
7) Dinding rumah sebagian besar dari bambu, kawat, kayu, terpal, kardus, tembok tak terplester, rumbia, atau seng.

[65] Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/Huk/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8) Tidak memiliki toilet pribadi atau menggunakan toilet bersama Masyarakat.

9) Penerangan rumah dari listrik 450watt atau menggunakan sumber selain Listrik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk mengkaji secara mendalam dan terperinci suatu latar, subjek, kondisi, dokumen, maupun peristiwa tertentu yang menjadi objek penelitian.[66] Metode penelitian ini peneliti pilih untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 34 aya Undang-Undang Dasar 1945 di implementasikan secara nyata oleh lembaga dinas sosial Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap anak terlantar dan fakir miskin.[67]

Semantara itu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *statute approach, conceptual approach*, dan sosiologi hukum, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara menyeluruh. *Statute approach* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak terlantar dan fakir miskin dalam peraturan Undang-Undang No 13 Tahun 2011.[68] *Conceptual approach* diterapkan untuk memahami

[66] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), 50–51.
[67] Nurul A'dilla, Analisis Strategi Pemasaran Industri Keripik Mustika Kota Langsa Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 2021, 40
[68] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Cetakan Keenam*, (Jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsep hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari ketentuan tersebut,[69]yaitu: konsep Negara kesejahteraan, Perlindungan hukum, tanggung jawab pemerintah dan Fiqih siyasah tanfidziyah. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dan realitas sosial, khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menangani anak terlantar dan fakir miskin. Dengan kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pasal 34 ayat Undang-Undang Dasar 1945 serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan sosial.[70]

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di Kelurahan Petamanan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih adanya permasalahan sosial berupa fakir miskin dan anak terlantar di Kabupaten Pasuruan yang memerlukan penanganan secara optimal oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan pada Maret 2025 tercatat sebanyak 138,43 ribu jiwa atau 8,21 persen. Selain itu, masih ditemukannya anak-anak yang belum memperoleh pengasuhan layak serta terlihat berada di tempat umum seperti

[69] Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

[70] Rizal Irvan Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020, 159.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jalanan, warung kopi, dan area publik lainnya menunjukkan bahwa perlindungan sosial terhadap anak terlantar masih perlu diperhatikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan fakir miskin dan anak terlantar masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar sesuai

## C. Subjek Penelitian

Sumber data mengacu pada asal informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Dalam proses penelitian, bisa jadi diperlukan satu atau lebih sumber data, bergantung pada kebutuhan dan kelengkapan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data akan mempengaruhi jenis data yang diperoleh. Data dianggap primer jika didapat langsung dari sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses penyajian atau pengolahan oleh pihak lain.[71]

Ada 2 data sumber penelitian ini yang dimanfaatkan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data perimer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya atau obyek yang diteliti, data yang digunakan melipu:

[71] Wahidmurni, "*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Data dari Dinas Sosial Kab. Pasuruan.

1) Biddang Rehabilitas Sosial

a) Ketua Bidang, Syaiful Anam.

b) Pekerja Sosial Kasie Anak dan Lanjut Usia. Dedi Tri

c) Pekerja Sosial Bagi Disabilitas, Ulyatul Mustarsida.

2) Bidang pemberdayaan sosial

a. Anggota Bidang, Farid Chandra

b. Data Dari Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Haidar.

c. Data dari masyarakat tidak menerima bantuan. Ma'na

2. Data Skunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumber aslinya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, seperti, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait, termasuk arsipan dari Dinas sosial Kab. Pasuruan

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan informasi yang sesuai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini harus dipilih secara tepat agar data yang diperoleh mampu mendukung proses analisis dan menghasilkan temuan yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan teknik ini harus mempertimbangkan tujuan penelitian, jenis data yang diinginkan, sumber daya yang ada, serta etika dalam proses pengumpulan data. Dalam praktiknya, peneliti sering menggunakan lebih dari satu teknik agar dapat memahami masalah penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Antara lain yaitu:

1. Observasi (non partisipatif)

Secara umum, observasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengamati, mencatat, serta menafsirkan berbagai fenomena atau kejadian yang berlangsung di lingkungan penelitian dengan cara yang sistematis dan terencana. Melalui observasi ini, peneliti berupaya memahami situasi nyata dari objek atau subjek yang diamati tanpa memberikan pengaruh terhadap kondisi tersebut. Tujuan utama observasi yaitu untuk memperoleh data yang tepat, objektif, dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

Proses observasi dilakukan dengan mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Peneliti mengamati kondisi kantor, aktivitas pelayanan, serta proses penerimaan laporan masyarakat,

2. Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara dua orang yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi dan pandangan melalui kegiatan tanya jawab, dengan maksud memperoleh informasi serta membentuk pemahaman yang mendalam tentang suatu isu atau permasalahan tertentu.[72]

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yang termasuk ke dalam kategori wawancara mendalam. Dalam pelaksanaan wawancara ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur, karena peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan situasi dan jawaban dari orang yang menjadi sumber informasi. Tujuan dari metode ini supaya memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai permasalahan, dengan memberikan ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan dan gagasannya. Selama wawancara, peneliti harus memperhatikan setiap jawaban yang diberikan oleh informan dengan seksama agar data yang diperoleh akurat.

Dalam tahapan wawancara, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian sambil membawa buku catatan dan bulpen untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan berupa penjelasan lisan. Selain itu, peneliti juga membawa handphone (HP) sebagai alat bantu dokumentasi.

[72] Nur Solikin, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", 226-233

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam catatan yang tertulis di buku dan hasil dokumentasi dari HP kemudian dikelompokkan dan dijelaskan kembali untuk dianalisis.

Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu menetapkan informan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian. Setelah informan ditentukan, peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Pedoman tersebut berfungsi agar wawancara berjalan lebih terarah, terstruktur, dan tetap sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan masing-masing informan. Lokasi wawancara disesuaikan dengan situasi dan kesediaan narasumber, baik di kantor Dinas Sosial maupun di kediaman informan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Sumber tersebut dapat berupa dokumen tertulis, seperti arsip, catatan harian, riwayat hidup, biografi, peraturan, dan kebijakan. Selain itu, data dokumentasi juga dapat berbentuk gambar, foto, video, atau karya lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

## E. Analisis Data

Setelah seluruh data diperoleh dan terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara menata,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengurutkan, dan menyusun data secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam proses analisis. Pada umumnya, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, penandaan data, pengelompokan data, serta penyusunan data secara teratur sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap analisis data dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data yang telah disusun sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori. Melalui proses analisis tersebut, data diuraikan ke dalam bentuk yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disampaikan secara sistematis, sehingga pembaca maupun peneliti dapat memahami makna data serta hubungan data tersebut dengan fokus penelitian.[73]

Model analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman. Model ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti mengolah dan menafsirkan data secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tiga Langkah utama, yaitu:[74]

1. Reduksi Data

Tahap awal dalam model ini dilakukan dengan mengolah data mentah yang telah diperoleh agar menjadi lebih sederhana dan terarah. Data yang berasal dari observasi, wawancara, maupun dokumen biasanya berjumlah

[73] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020). 95-100.
[74] Siti Salwa Aulia, Model Teknik Miles dan Huberman dalam Penelitian Kualitatif, https://ebizmark.id/artikel/model-teknik-miles-dan-huberman-dalam-penelitian-kualitatif/?srsltid=AfmBOoqIAbB9aaFxj3MObrE48JlpCRzsnVaplbJirFimvoUS-l5N0dPq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cukup banyak, sehingga tidak seluruhnya sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti perlu menyeleksi data yang dianggap penting, mengesampingkan data yang kurang relevan, serta mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

2. Penyajian Data (*Display data*)

Penyajian data merupakan tahap kedua dalam proses analisis data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian disusun dan ditampilkan dalam bentuk uraian naratif. Uraian tersebut memuat informasi, penjelasan, serta rangkuman dari jawaban dan pernyataan informan selama proses wawancara mendalam. Selain itu, penyajian data juga mencakup temuan-temuan yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi secara langsung dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam proses analisis data, tahap trakhir yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikaji. Kesimpulan tersebut diperoleh dari pola-pola, keterkaitan, serta temuan penting yang muncul selama proses analisis berlangsung. Selanjutnya, kesimpulan yang telah dibuat perlu diperiksa kembali melalui proses verifikasi agar hasil penelitian memiliki keabsahan dan dapat dipercaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi yang mana peneliti mencari informasi lain dengan topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan yang lain. Dalam Teknik triangulasi terdapat 3 cara yaitu triangulasi sumber, cara mengumpulkan informasi dan waktu. Semakin banyak sumber maka semakin banyak pula hasilnya. Teknik tersebut dipakai saat diadakan wawancara dengan narasumber pengumpulan data dengan mengelompokan data berdasarkan kategori yang diteliti.

Triangulasi sumber digunakan sebagai cara untuk menguji keabsahan data melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber. Dengan membandingkan data yang diperoleh, peneliti dapat menilai tingkat kesesuaian dan kebenaran informasi sehingga data penelitian menjadi lebih meyakinkan. Dalam pelaksanaannya, sumber data tidak terbatas pada wawancara dan observasi, tetapi juga dapat diperkuat dengan arsip, dokumen tertulis, catatan resmi, catatan pribadi, dokumen sejarah, serta dokumentasi berupa foto atau gambar.[75]

## G. Tahap-Tahap Peneitian

Ada beberapa tahap dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Tahap persiapan atau pra lapangan.

[75] Nur Solikin, *"Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*", (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Menyusun rancangan penelitian.

b. Memilih Lokasi dan subyek penelitian.

c. Mengurus pericijan penelitian.

d. Menilai kondisi lapangan.

e. Menjalani hubungan awal dengan informan.

f. Menyiapkan instrument dan perlengkapan penelitian.

g. Memahami etika penelitian.

2. Tahap pelaksanaan riset atau lapangan

a. Memasuki lapangan

b. Mengumpulkan data

c. Mencatat data

d. Analisis data sementara

f. Triangulasi data

3. Tahap pasca risset atau lapangan

a. Mengelola data yang telah diproleh

b. Menganalisis data yang diperoleh

c. Menyajikan data dalam bentuk laporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Obyek Penelitian

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Pasuruan memiliki karakteristik wilayah yang beragam, meliputi kawasan pesisir, dataran rendah, wilayah pegunungan, serta Kawasan kota industri. Dalam kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap struktur sosial dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Secara administratif, Kabupaten Pasuruan terdiri atas sejumlah kecamatan, desa, dan kelurahan yang tersebar dalam wilayah yang cukup luas. Struktur pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Bupati yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial yang memiliki kewenangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan.

Instansi yang menjadi objek penelitian saat ini yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan atau Dinsos P3A. Kantor instansi tersebut beralamat di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 59A, Kota Pasuruan, Jawa Timur.[76]

[76] Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, "Kontak," https://dinsospppa.pasuruankab.go.id/,



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah, salah satunya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Sosial anatara lain yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis

2.Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Rehabilitasi Sosial

3. Pemberdayaan Sosial

4. Perlindungan dan Jaminan Sosial

5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

6. Serta Pelaksanaan Administrasi Dinas.

Dilihat dari aspek kelembagaan, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan termasuk perangkat daerah yang memiliki tugas menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan tugas tersebut berada di bawah pimpinan Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Dinas Sosial terdiri atas sekretariat, bidang rehabilitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta unit pelaksana teknis (UPT).

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial




Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2023

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terdiri atas beberapa unsur utama yang saling terkait dalam menjalankan fungsinya antara lain yaitu:

1. Di tingkat paling tinggi terdapat Sekretariat Dinas yang bertugas mengoordinasikan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penunjang kerja seluruh unit di bawah Dinas Sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Selain itu, terdapat beberapa bidang utama, yaitu:

a. Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani masalah penyandang disabilitas, anak jalanan, tunawisma, dan kelompok rentan lainnya.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang fokus Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis untuk pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dilakukan melalui penyusunan program, penetapan sasaran, dan penentuan strategi intervensi yang berorientasi pada peningkatan akses ekonomi, penguatan kapasitas, serta peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menangani penanganan korban bencana, penyaluran bantuan sosial, dan layanan jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

**B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada bab ini peneliti menguraikan data dan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah mengenai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 terhadap anak terlantar. Penyajian data pada sub bab ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana amanat konstitusi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, program pelayanan, dan bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang.

Data penelitian pada bagian ini diperoleh terutama melalui wawancara dengan informan dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Selain penanganan terhadap fakir miskin, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan juga melaksanakan penanganan terhadap anak terlantar melalui beberapa program, yaitu bantuan sosial atau sembako, pelayanan penelusuran keluarga bagi anak terlantar, program rehabilitasi. Program-program tersebut menjadi data utama dalam menilai bentuk kepatuhan Dinas Sosial terhadap amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah menjalankan fungsi perlindungan sosial melalui beberapa bentuk intervensi yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, baik melalui pemberian bantuan sosial, pendataan penerima bantuan, pelaksanaan program pemberdayaan, rehabilitasi sosial, maupun pendampingan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, pelaksanaan program-program tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Maka, sesuai dengan rumusan masalah penelitian, data yang diperoleh dari lapangan dapat dianalisis sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Bentuk Kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Dalam Menjalankan Amanat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang 1945 Dalam Melindungi Anak Terlantar dan Fakir Miskin**

a. Anak terlantar

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Berdasarkan data yang diperoleh, di Kabupaten Pasuruan belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai anak terlantar dan fakir miskin. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021, dimana pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, serta pada Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial.

Berdasarkan kewenangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan beberapa bentuk penanganan terhadap anak terlantar. Penanganan tersebut tidak dilakukan secara sama kepada setiap anak, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang permasalahan yang dialami oleh anak terlantar. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Anam selaku ketua bidang rehabilitasi sosial, keterlantaran anak di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengasuhan dari orang tua atau keluarga, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan anak tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perhatian, perlindungan, dan pengasuhan secara layak. Hal ini sebagai mana peneliti kutip dengan informan sebagai berikut:

> "Kalau terkait kelantaran anak itu ada beberapa sebab, ada yang dikarnakan oleh faktor ekonomi, ada juga yang disebabkan oleh kurang didikan dari orang tua. selain itu, ada juga karena kondisi keluarganya tidak harmonis seperti *broken home*, dan juga akibat faktor sosial atau disebab kan oleh pergaulan.[77]

Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui beberapa tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dinas Sosial terlebih dahulu melihat penyebab keterlantaran yang dialami anak, sehingga bentuk penanganan yang diberikan tidak bersifat umum, melainkan menyesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apabila anak mengalami keterlantaran karena faktor ekonomi keluarga, maka penanganan dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial

[77] Syaiful Anam, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan 25 maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau sembako sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan tersebut diberikan kepada anak atau keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga pelaksanaannya diarahkan agar sesuai dengan kondisi sosial anak terlantar.

Pernyataan diatas juga di perkuat oleh mbak Ulya Sebagai pekerja Sosial kasie anak dan lanjut usisa, bahwa selain pemberian bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan juga melakukan penanganan melalui reunifikasi keluarga. Reunifikasi ini dilakukan apabila anak terlantar masih memiliki orang tua atau keluarga yang memungkinkan untuk menerima kembali dan memberikan pengasuhan yang layak. Upaya ini menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar tidak selalu diarahkan pada pemisahan anak dari keluarganya, melainkan tetap mengutamakan peran keluarga selama kondisi keluarga tersebut dinilai mampu memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak.[78]

Pernyataan diatas juga diperkuat melalui hasil wawancara lanjutan dengan mas Dedi Tri selaku Pekerja sosial kasie anak dan lanjut usia, yang menjelaskan bahwa apabila anak terlantar tidak dapat dikembalikan kepada keluarga, maka Dinas Sosial akan menempuh langkah penanganan melalui layanan rehabilitasi sosial. Langkah ini dilakukan agar anak tetap memperoleh tempat perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pendampingan sesuai dengan

[78] Ulya, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 29 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi yang dialaminya. Hal tersebut sebagaimana peneliti kutip sebagai berikut:

> "Ketika kita sudah melakukan reonifikasi keluarga, namun dari pihak anak ini tidak mau kembali lagi kepada orang tuanya dalam artian anak ini tidak mau bersama orang tua nya yang sudah berpisah, atau keluarga tidak memungkinkan untuk menerima kembali anak. Langkah terakhir kita bawa anak tersebut ke PPSAA atau tempat rehabilitas anak"[79]

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa reunifikasi keluarga tidak selalu dapat dilakukan dalam setiap kasus anak terlantar. Apabila anak ini tidak mau kembali lagi kepada keluarganya atau keluarga tidak memungkinkan untuk menerima kembali anak atau belum mampu memberikan pengasuhan yang layak, maka rehabilitasi sosial menjadi pilihan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi anak, dengan tetap mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan, maupun pemulihan keberfungsian sosialnya. Melalui rehabilitasi sosial, anak tidak hanya memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan pendampingan sosial.

[79] Dedi tri, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan 29 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun dibawah ini peneliti paparkan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai beberapa program yang dilakukan oleh pihak dinas sosial dalam menangani anak terlantar antara lain sebagai berikut:

1) Bantuan Sosial/Sembako.

Bantuan sosial berupa sembako menjadi salah satu bentuk penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terhadap anak terlantar. Bantuan ini diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pemberian sembako tidak dimaknai sebagai penyelesaian utama atas persoalan keterlantaran, tetapi sebagai langkah awal untuk mengurangi beban hidup anak dan keluarga yang berada dalam kondisi rentan.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan sembako tidak diberikan kepada seluruh anak terlantar secara merata, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan latar belakang dan kondisi ekonomi keluarga anak tersebut. Anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah atau tidak mampu menjadi salah satu sasaran penerima bantuan sembako tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh mbak Ulya selaku Sebagai pekerja Sosial kasie anak dan lanjut usisa yang menyatakan bahwa:

> "Pemberian bantuan sosial/sembako kepada anak terlantar itu tidak semua anak tersebut mendapatkan bantuan sosial, namun dari pihak kita menelusuri terlebih dahulu latar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belakang ekonomi anak itu, Ketika anak terlantar berasal dari keuarga dengan latar belakang ekonomi yang lemah maka anak teresbut mendapatkan bantuan sembako, kalau anak tersebut dilatar belakangi oleh keluarga mampu, kita cuma menembalikan anak tersebut kepada keluarganya"[80]

Pernyataan diatas diperkuat oleh mas dedi sebagai pekerja kasi anak dan lanjut usia bahwa bantuan sosial berupa sembako biasanya diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, teur, bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar agar kehidupan sehari-hasrinya bisa terpenuhi. Hal tersebut sebagaimana peneliti kutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Biasanya bantuan yang kami berikan untuk anak terlantar itu berupa sembako, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Tujuannya untuk membantu kebutuhan dasar mereka, terutama kebutuhan makan sehari-hari. Karena memang sebagian anak terlantar itu berasal dari keluarga yang ekonominya lemah atau kurang mendapatkan pengasuhan yang layak, jadi bantuan ini bisa sedikit meringankan beban mereka"[81]

[80] Ulya, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 29 Maret 2026.
[81] Dedi tri, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan 29 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemberian bantuan sosial/sembako oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi faktual anak dan keluarganya. Pelaksanaan program bantuan sosial/sembako tidak diberikan secara merata kepada seluruh anak terlantar, bantuan sembako diberikan kepada anak terlantar yang dinilai membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama apabila anak tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

2) Reunifikasi keluarga

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan. Mbak Ulya tahapan awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap penanganan anak telantar, yakni melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi anak. Dari tahap identifikasi ini untuk memperoleh informasi mengenai identitas anak, identitas latar belakang keluarga dan permasalahan yang menyebabkan anak berada dalam kondisi terlantar. Melalui proses tersebut, Dinas Sosial menggali keterangan dari anak untuk mengetahui situasi keluarga, bentuk permasalahan yang dialami, serta kemungkinan anak untuk dikembalikan ke lingkungan keluarga asalnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Ulya, dari hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam menentukan bentuk penanganan yang akan diberikan. Apabila anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diketahui masih memiliki orang tua atau keluarga namun masih mengalami keterlantaran karena kurangnya perhatian dari orang tua atas kesibukannya, atau kondisi keluarga yang tidak harmonis, maka Dinas Sosial memberikan penanganan melalui program reunifikasi atau pengembalian anak kepada keluarga.

Melalui program reonifikasi keluarga atau pengembalian anak kepada keluarga, Dinas Sosial tidak hanya sekadar mempertemukan kembali anak dengan keluarganya, akan tetapi juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mampu menjalankan kembali fungsi pengasuhan secara lebih baik. Bentuk pendampingan tersebut meliputi bimbingan kepada keluarga, konseling, serta bimbingan sosial yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak keluarga. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua atau keluarga bahwa anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta dukungan emosional dalam proses tumbuh kembangnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informen yang menyatakan bahwa:

> "Dalam penanganan anak terlantar, termasuk kasus di mana orang tua masih lengkap namun orang tuanya sibuk bekerja atau orang tuanya tidak menginginkan kehadiran nya atau istilahnya broken home, nah dalam penanganan kita ada yang namanya bimbingan kepada keluarga, bimbingan konseling,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bimbingan sosial yang kita komunikasikan kepada keluarga. Maka dari itu kita bukan sekedar mengembalikan anak kepada orang tua, kita juga memberikan bimbingan kepada orang tuanya, karna tempat rehabilitas ternyaman anak ada di keluarganya, makannya kita selalu mengusahakan anak ini bisa Kembali ke keluarganya"[82]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, program reunifikasi keluarga dalam penanganan anak telantar tidak hanya dilakukan dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau keluarganya. Lebih dari itu, reunifikasi keluarga juga disertai dengan proses pendampingan yang ditujukan kepada pihak keluarga. Pendampingan tersebut menjadi penting karena permasalahan anak telantar tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya orang tua atau keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lemah akan tetapi juga dapat terjadi karena lemahnya fungsi pengasuhan dalam keluarga.

3) Rehabilitas sosial anak jalanan

Dalam penelitian ini, Dinas Sosial memiliki mekanisme penanganan terhadap anak terlantar melalui program rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak dasar anak,

[82] Ulya, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 20 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti hak atas perlindungan, pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, yaitu Mbak Ulya, penanganan anak terlantar tidak dilakukan secara langsung tanpa pertimbangan, melainkan diawali dengan proses asesmen secara menyeluruh. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang anak, kondisi keluarga, penyebab keterlantaran, serta kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau yaitu:

> "Penanganan anak terlantar kita juga memiliki program rehabilitasi sosial. Langkah awal dalam menangani anak terlantar itu kami melakukan asesmen terlebih dahulu, mencari latar belakang keluarganya. Ketika hasil asesmen menyatakan anak tidak memiliki orangtua, keluarga atau ditinggalkan tanpa identitas maka anak itu kita serahkan kelembaga rehabilitas yaitu Pusat Pelayanan Sosial Anak Abadi (PPSAA). Sementara itu, jika anak berasal dari keluarga broken home, kami prioritaskan reunifikasi keluarga. Apabila orang tua menolak atau anak tersebut tidak mau Kembali lagi ke keluarganya, maka anak tersebut kita serahkan kelembaga PPSAA. Lembaga PPSAA ini bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

milik Dinas Sosial Kabupaten, namun milik Dinas Sosial Provinsi "[83]

Dapat dipahami bahwa penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Anak yang masih memiliki keluarga tidak secara langsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi, tetapi terlebih dahulu diupayakan untuk kembali kepada keluarganya melalui proses reunifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tetap menjadi lingkungan utama yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak. Namun, apabila keluarga tidak mampu, tidak layak, atau menolak untuk menerima kembali anak tersebut, maka penempatan di PPSAA menjadi alternatif terakhir yang dipilih oleh Dinas Sosial.

b. Fakir miskin

Dalam penelitian ini, untuk memahami bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang sejalan dengan fokus penelitian saya, yaitu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan hak fakir miskin, peneliti melakukan proses pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan sebagai langkah penting untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui data yang diperoleh melalui pihak dinas sosial dan

[83] Ulya, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 20 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

desa di Kabupaten Pasuruan peneliti dapat menganalisis sejauh mana pemerintah daerah khususnya dinas sosial kabupaten Pasuruan telah menjalankan perannya dalam memenuhi hak fakir miskin serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap fakir miskin sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berada dalam kondisi lemah secara sosial maupun ekonomi. Amanat tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal tersebut diatur dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaannya, amanat konstitusi tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan potensi diri perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam rangka penanganan fakir miskin. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa penanganan fakir miskin tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan melalui pemberian bantuan sosial secara langsung, tetapi juga melalui upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.[84]

1) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Dari hasil penelitian Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, menjadi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial[85]. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan berupaya menjalankan berbagai program sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, baik dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar maupun program pemberdayaan ekonomi. Program-program tersebut menjadi salah satu bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, karena pemerintah daerah tidak hanya hadir melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata di lapangan.

Sebagai mana yang dijelaskan oleh mas farid Chandra selaku anggota bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui berbagai program sosial yang diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Dalam pelaksanaannya, program bantuan sosial yang diberikan kepada fakir miskin Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

[84] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 12 ayat (1)
[85] Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2021, Pasal 2 Ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pangan Non Tunai (BPNT), Program-program tersebut menjadi instrumen utama dalam mendukung masyarakat miskin, baik melalui bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun melalui pemberdayaan ekonomi.

Hal tersebut sebagaimana dikutip oleh informan yang menyatakan bahwa:

> "Dalam penanganan fakir miskin ada beberapa program bantuan seperti PKH, BPNT. Namun, meskipun program-program tersebut telah dilaksanakan, menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 0% merupakan hal yang mustahil. Meskipun mustahil tetapi kami tetap berupaya memaksimalkan program yang ada agar dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan.[86]

Berdasarkan kutipan oleh informen, dalam menangani fakir miskin dapat dipahami bahwa implementasi program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pasuruan telah dijalankan secara optimal sebagai instrumen utama penanganan fakir miskin, namun penghapusan kemiskinan hingga mencapai angka 0% dipandang sebagai suatu kemustahilan yang bersifat structural, meskipun itu,

[86] Farid Chandra, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 20 April

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah daerah tetap menunjukkan komitmen kuat untuk memaksimalkan program-program tersebut guna meringankan beban hidup masyarakat miskin.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa Selain program bantuan PKH dan BPNT, Dinas Sosial juga menjalankan program kewirausahaan sebagai bentuk penguatan potensi ekonomi masyarakat miskin. Program ini sejalan dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, karena di dalamnya terdapat unsur pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program kewirausahaan, masyarakat miskin tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi juga didorong untuk menjadi pelaku usaha kecil yang mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.[87]

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan program bantuan kewirausahaan secara bertahap. Pada tahun 2024, bantuan kewirausahaan diberikan kepada 60 penerima, Kemudian pada tahun 2025, program tersebut diperluas dengan tambahan 100 penerima bantuan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3.000.000 yang dapat digunakan sebagai modal awal. Adapun penerima bantuan ini merupakan masyarakat yang telah memiliki usaha sebelumnya, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai

[87] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

modal awal, tetapi juga sebagai penguatan terhadap usaha yang telah berjalan agar dapat berkembang secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Sebagaimana informen kutip:

> "Kalau untuk program kewirausahaan ini, sasarannya kepada warga yang sebelumnya sudah punya usaha kecil-kecilan. Jadi, bantuan tiga juta per orang itu bukan buat mulai dari nol, tapi lebih ke penguatan modal biar usaha yang sudah jalan bisa lebih berkembang.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam memberikan bantuan sosial sebelumnya menggunakan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai rujukan utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Data tersebut menjadi dasar awal bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok fakir miskin dan masyarakat rentan. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dalam bidang data kesejahteraan sosial, pada tahun 2026 Dinas Sosial mulai menggunakan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nasional sebagai acuan dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau yaitu:

> "Dalam menangani fakir miskin, kita kan memiliki program bantuan sosial. Nah dalam memberikan bantuan sosial, dulu dari pihak Dinas Sosial melihat data DTKS untuk menentukan orang tersebut mendapatkan bantuan atau tidak. Namun, pada tahun 2026, kita beralih menggunakan data DTSEN karna ada suatu perubahan oleh pemerintah pusat. DTSEN datanya lebih lengkap karena sudah menggabungkan informasi pekerjaan, penghasilan, aset, dan kondisi tempat tinggal warga. Dengan begitu, yang berhak menerima bantuan hanyalah masyarakat yang masuk desil 1 sampai 5 di data DTSEN."

Peralihan penggunaan data dari DTKS menuju DTSEN bukan merupakan kebijakan mandiri dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, melainkan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam membangun data tunggal sosial ekonomi nasional.[88] Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan berperan sebagai pelaksana di tingkat daerah yang menggunakan DTSEN sebagai acuan dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Penggunaan DTSEN

[88] Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dinilai lebih akurat dibandingkan data sebelumnya karena data tersebut tidak hanya bersumber dari satu basis data, melainkan mengintegrasikan beberapa sumber data sosial ekonomi Masyarakat, seperti kondisi pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset atau harta, kondisi tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Dari data tersebut, pemerintah bisa membedakan mana masyarakat yang benar-benar tergolong tidak mampu, rentan miskin, maupun masyarakat yang sudah lebih mampu.[89]

Dengan demikian, perubahan sistem pendataan ini menunjukkan bahwa proses penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi hanya bergantung pada data lama yang bersifat administratif, tetapi mulai diarahkan pada penggunaan data yang lebih komprehensif. Pembagian masyarakat ke dalam desil 1 sampai 5 dalam DTSEN menjadi dasar penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan untuk menilai tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur. Hal ini memperlihatkan bahwa DTSEN berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses verifikasi dan penetapan sasaran bantuan, sehingga bantuan sosial dapat lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

[89] Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, "Koordinasi Awal untuk Mensukseskan Regsosek 2022 di Provinsi Riau," 2 September 2022, https://www.bps.go.id/id/news/2025/01/15/671/data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional--dtsen-.html?utm_source=chatgpt.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pelaksanaan program pemberian bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tidak bekerja secara sendiri, tetapi melibatkan Pilar Sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten. Pilar Sosialini berperan dalam kegiatan di lapangan, termasuk membantu proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya dilakukan oleh aparatur dinas secara langsung.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Farid Chandra sebagai berikut:

> "Kita menjalankan tugas atau program mengenai bantuan sosial kita tidak hanya bekerja sendiri, namun kita juga dibantu oleh pilar sosial, Pilar Sosial turut hadir dalam kegiatan di lapangan, terutama dalam membantu proses pemberian bantuan kepada masyarakat. Pilar sosial ini berada dibawah naungan dinas sosial, diantaranya ada PSM, TKSK, dan TAGANA."

Pernyataan informan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Sosial dengan Pilar Sosial yang berada di bawah naungannya. Dalam hal ini, Pilar Sosial tidak hanya berperan sebagai pihak yang membantu secara teknis, tetapi juga menjadi unsur yang ikut hadir dalam proses pelaksanaan program di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Desa Kabupaten Pasuruan

Selain melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, penanganan fakir miskin juga tidak terlepas dari peran pemerintah desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Keterlibatan desa menjadi penting karena pemerintah desa memiliki data dan mengetahui secara langsung kondisi sosial ekonomi warganya, sehingga dapat membantu memastikan bahwa bantuan dan program penanganan fakir miskin diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa desa memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan kekayaan desa dilandaskan pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian nilai ekonomi dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pendapatan desa itu sendiri. Sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Haidar selaku prangkat desa, beliau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

> "Penanganan fakir miskin di desa tetap menjadi perhatian prangkat desa melalui anggaran desa, termasuk dana desa,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan yang berlaku. Dikarnakan anggaran desa sangat terbatas bantuan ini digunakan untuk penanganan masyarakat kemiskinan estrem dan masyarakat rentang yang sangat membutuhkan. Bantuan tidak dapat diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, melainkan harus diprioritaskan kepada warga yang kondisinya paling mendesak, berdasarkan data, hasil verifikasi lapangan, serta musyawarah desa."[90]

Pernyataan diatas juga diperkuat melalui hasil wawancara lanjutan dengan bapak Dedik selaku kasun 1, yang Dimana beliau sampaikan yaitu:

"Tahun lalu, Pemerintah Desa juga sudah membantu pembangunan rumah salah satu warga yang rumahnya hampir roboh karena terdampak banjir. Bantuan itu kami berikan karena kondisi rumahnya memang sudah sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan membahayakan keluarga yang tinggal di dalamnya. Itu seperti rumah yang ada di sekitar tetangga saudara, rumah tersebut dibangun menggunakan bantuan anggaran dari desa. Jadi bantuan desa ini bukan karena pilih-pilih, tetapi memang melihat mana yang paling membutuhkan dan paling mendesak

[90] Haidar, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 3 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk dibantu, sesuai kemampuan anggaran desa yang ada."[91]

Berdasarkan kutipan ini dapat dipahami bahwa penanganan fakir miskin di desa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa serta kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa tidak dapat memberikan bantuan secara merata kepada seluruh warga karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Bantuan lebih diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi mendesak, seperti masyarakat miskin ekstrem. Penentuan penerima bantuan dilakukan melalui pendataan, verifikasi lapangan, dan musyawarah desa.

3) Masyarakat Penerima Bantuan

Selain memperoleh informasi atau data dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, peneiti juga mendapatkan data penerima bantuan oleh pihak masyarakat kabupaten pasuruan melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima bantuan sosial, sebagaimana beliau kutip:

"Alhamdulillah, saya ini mendapatkan bantuan, bantuan ini sangat berarti untuk kehidupan sehari-hari. Mendapatkan bantuan terkadang 3 atau 4 bulan, seperti bantuan beras, gula, telur, kadang juga bantuan uang. Bantuan uang iki

[91] Didik, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 3 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> dibuat beli makanan, beras, minyak, lauk dan kebutuhan cicit saya. bantuan ini sangat meringankan beban keluarga saya. Walaupun belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, saya tetap bersyukur karena setidaknya ada yang bisa dipakai untuk menyambung hidup.

Berdasarkan kutipan oleh beliau, terlihat bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Informan menjelaskan bahwa bantuan yang diperoleh tidak diberikan setiap bulan, tetapi diterima dalam kurun waktu tertentu, sekitar tiga hingga empat bulan sekali. Jenis bantuan yang diterima pun bermacam-macam, antara lain beras, gula, telur, serta uang tunai. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti membeli makanan, beras, minyak, lauk-pauk, dan kebutuhan cucunya. Walaupun belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, bantuan sosial tersebut tetap dirasakan sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi serta mendukung keberlangsungan hidup keluarga dalam kondisi yang serba terbatas.

2. **Hambatan Apa Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Dalam Menjalankan Amanat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang 1945 Dalam Melindungi Anak Terlantar dan Fakir Miskin?**

Dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan memiliki tanggung jawab dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan, khususnya anak terlantar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan fakir miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

a. Anak Terlantar

Dalam melaksanakan tugas penanganan anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menghadapi hambatan. Berdasarkan informasi dari Mbak Ulya, anak terlantar yang menjadi sasaran pelayanan sosial tidak hanya bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai jenis dan latar belakang penyebab yang berbeda. Dari hasil wawancara, anak terlantar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yaitu: (1) anak yang terlantar karena faktor ekonomi, (2) anak yang terlantar akibat masalah keluarga (misalnya *broken home*), dan (3) anak yang terlantar karena pengaruh pergaulan.

Sebagaimana disampaikan oleh mbak Ulya, dari ketiga kelompok tersebut, hambatan yang paling dirasakan dalam penanganan adalah anak terlantar yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena motif anak turun ke jalan tidak lagi semata karena tekanan ekonomi, tetapi lebih terkait dengan kebutuhan sosial, keterikatan pergaulan, dan gaya hidup yang mereka bangun di lingkungan jalan. Meskipun petugas sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan organisasi atau ormas masyarakat untuk melakukan penjangkauan, penertiban, dan penelusuran latar belakang, ternyata dalam banyak kasus orang tua anak tersebut berada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kondisi yang baik, baik dari segi ekonomi maupun fungsi keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau yaitu:

> "Ketika kita dalam menangani anak terlantar, sebenarnya kita juga menghadapi hambatan yang kita alami. Ada beberapa kelompok anak jalanan yang kita temukan di lapangan, ada yang disebabkan faktor ekonomi, ada yang berasal dari keluarga yang broken home, dan ada juga yang justru terjerumus ke jalan karena pengaruh pergaulan. Dari semua kelompok itu, anak yang disebabkan oleh pergaulan ini menjadi salah satu hambatan yang paling terasa bagi kami. Sudah menelusuri latar belakang anak tersebut, kita beri penjelasan, kita beri *wejangan*, dan kemudian anak tersebut kita kembalikan kepada orang tuanya dengan harapan dia bisa stay di rumah dan tidak turun lagi ke jalan. Namun, beberapa hari kemudian, ada laporan dari Satpol PP bahwa anak yang sama kembali terlihat di jalanan, mengamen."

Dari kutipan diatas bahwasannaya hambatan utama dalam penanganan anak jalanan akibat faktor pergaulan adalah tingginya angka residivisme, yaitu kembali turunnya anak ke jalan dalam waktu singkat setelah dikembalikan ke keluarga. Kondisi ini menandakan bahwa motivasi anak turun ke jalan bukan sekedar karena kemiskinan tetapi karna emosional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Fakir Miskin

Berdasarkan keterangan informan merujuk pada Statistik Kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2025, jumlah fakir miskin Di Kabupaten Pasuruan tercatat sekitar 138,43 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2024 sekitar 144,84 ribu, tidak semua fakir miskin mendapatkan bantuan sosial, karena setiap calon penerima harus terlebih dahulu melalui rangkaian prosedur validasi dan verifikasi secara individual. Dalam mekanisme ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara nasional yang mewajibkan verifikasi dan validasi kelayakan sebelum penetapan penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dalam menanggulangi fakir miskin terdiri dari beberapa hal.

1) Pertama tidak semua fakir miskin yang tercatat dapat langsung menerima bantuan sosial karena harus melalui proses validasi dan verifikasi.
2) Adanya dugaan kurangnya kejujuran dari sebagian petugas desa yang menyebabkan data kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil Masyarakat
3) Keterbatasan anggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan:

> "Data menunjukkan bahwa jumlah fakir miskin di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 tercatat sekitar 138,43 ribu orang, namun tidak semua warga di kelompok ini dapat langsung terprogram sebagai penerima bantuan sosial karena setiap nama wajib melalui tahapan validasi dan verifikasi satu per satu, meskipun terdapat penurunan dibandingkan jumlah fakir miskin pada tahun 2024. Sementara dinamika terkait input data di desa dan dugaan kurangnya kejujuran dari sebagian petugas desa menyebabkan ketidak pastian terhadap sejauh mana besaran jumlah fakir miskin yang tercatat benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, dan juga terkait keterbatasan anggaran juga menjadi faktor ketidak meratanya memberikan bantuan"

Sebagaimana yang dikutip beliau diatas, terlihat bahwa salah satu hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan adalah tidak semua fakir miskin yang terdata dapat langsung masuk ke dalam program bantuan sosial. Dari data jumlah fakir miskin memang menunjukkan kondisi kemiskinan yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Sosial tetap harus menyesuaikan dengan mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan DTKS. Artinya, keberadaan data belum otomatis menjadikan seseorang sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penerima bantuan sosial, karena masih harus dipastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat.

Hambatan lainnya adanya dugaan kurangnya kejujuran dari sebagian petugas desa dalam proses pendataan. Berdasarkan kutipan informan, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana jumlah fakir miskin yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Jika dalam proses pendataan terdapat ketidak jujuran atau ketidak objektifan, maka sangat mungkin terjadi kesalahan sasaran. Masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan bisa saja tidak terdata, sedangkan masyarakat yang kurang layak justru masuk ke dalam daftar usulan penerima bantuan sosial.

**3. Bentuk Kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah**

Fiqh siyasah merupakan kajian hukum Islam mengenai pengaturan kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa kajian ini berhubungan dengan pengaturan urusan umat dan negara melalui hukum, peraturan, serta kebijakan yang disusun oleh pemegang kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Siyasah tanfidziyah secara lebih khusus diarahkan pada dimensi pelaksanaan. Dalam struktur kekuasaan negara, al-sulthah al-tanfidziyah menunjuk pada kekuasaan eksekutif yang bertugas menjabarkan dan melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Negara melalui lembaga eksekutif tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berhenti pada pembentukan aturan, tetapi wajib mengaktualisasikan aturan tersebut menjadi kebijakan, pelayanan, program, dan tindakan administratif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kajian kontemporer juga menempatkan siyasah tanfidziyah sebagai alat analisis untuk menilai apakah sebuah peraturan benar-benar dijalankan secara taat, konsisten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan.[92]

Bentuk kepatuhan dinas sosial Kabupaten Pasuruan kalau ditinjau menurut Prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah antara lain yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam perspektif siyasah tanfidziyah mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif berkaitan dengan ketepatan dalam penyaluran bantuan serta pelayanan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, keadilan prosedural menekankan pada integritas proses administratif, yang meliputi pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga mekanisme pengaduan yang dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.[93] Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Sosial telah mengimplementasikan mekanisme seleksi dan verifikasi sebagai upaya untuk memastikan bahwa bantuan tidak disalurkan secara tidak tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian

[92] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23–29.
[93] Putri Anggrain, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*", Jurnal el-Qanuniy*: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 127.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(prudential principle) dalam tata kelola bantuan sosial, yang secara normatif dapat dibenarkan dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan ketertiban administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menerapkan sistem seleksi dan verifikasi sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan. Penerapan mekanisme ini mencerminkan adanya upaya institusional dalam menjaga akurasi data dan akuntabilitas distribusi bantuan, sehingga secara normatif dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan sosial.

b. Prinsip Amanah dan Akuntabilitas

Bentuk kepatuhan dalam penanganan anak terlantar terlihat dari adanya proses asesmen sebelum menentukan bentuk pelayanan yang akan diberikan. Dinas Sosial terlebih dahulu mencari informasi mengenai identitas anak, keadaan keluarga, penyebab keterlantaran, serta kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Hasil asesmen tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah anak diberikan bantuan sosial, dikembalikan kepada keluarganya, atau dirujuk ke lembaga rehabilitasi sosial. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing anak.

Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, tindakan tersebut menunjukkan pelaksanaan prinsip amanah dan kemaslahatan. Prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

amanah terlihat dari kesediaan Dinas Sosial menjalankan tugas perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang belum mampu melindungi haknya sendiri. Adapun prinsip kemaslahatan terlihat dari upaya menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai dengan kepentingan dan keselamatan anak. Penempatan anak ke lembaga rehabilitasi tidak dijadikan sebagai pilihan pertama, melainkan sebagai alternatif terakhir apabila pengasuhan dalam lingkungan keluarga tidak dapat dilakukan.[94]

c. Prinsip kemaslahatan

Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan PKH, BPNT, dan bantuan kewirausahaan mencerminkan prinsip kemaslahatan karena program-program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Bantuan pangan memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, PKH membantu keluarga miskin memperoleh akses kesehatan dan pendidikan, sedangkan bantuan kewirausahaan mendorong penerima bantuan agar mempunyai sumber penghasilan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

d. Prinsip keadilan juga terlihat dari penggunaan data sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan. Dinas Sosial tidak menetapkan penerima bantuan secara langsung tanpa acuan, tetapi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Melalui

[94] Achmad Muzaki, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", prosiding Nasional: Pasca sarjana IAIN kediri, vol 7, November 2014, 37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil, dengan prioritas bantuan diberikan kepada masyarakat yang berada pada desil satu sampai dengan desil lima. Penggunaan data tersebut merupakan upaya agar bantuan diberikan secara terarah dan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.[95]

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal. Proses pendataan dan penetapan penerima bantuan masih menghadapi kendala dalam validasi dan verifikasi data. Permasalahan juga ditemukan dalam proses pemasukan data di tingkat desa, adanya data yang belum diperbarui, serta dugaan ketidakobjektifan dalam pendataan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat kemungkinan masyarakat yang layak menerima bantuan belum terdaftar, sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan.

## C. Pembahasan Temuan

Setelah penyajian data dan dilanjutkan dengan tahap analisis data, pada bagian ini akan diungkapkan berbagai temuan penelitian yang diperoleh selama kegiatan penelitian di lapangan berlangsung. Temuan-temuan tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga tetap relevan dan terarah terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun ringkasan dari penelitian sebagai berikut:

[95] Achmad Muzaki, "*Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*....38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. **Bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 dalam melindungi anak terlantar dan fakir miskin.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada pembahasan sebelumnya tentang kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, maka kepatuhan tersebut dapat dilihat dari adanya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang sosial. Meskipun tidak adanya Peraturan Daerah khusus yang secara terperinci dan khusus mengatur mengenai fakir miskin dan anak terlantar, Dinas Sosial tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah menjalankan tugas tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, yang memberikan dasar hukum formal bagi Dinas Sosial untuk bertindak sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan sosial. Dalam peraturan ini, Dinas Sosial diposisikan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sejalan dengan teori tanggung jawab negara, sebuah tanggung jawab dapat muncul karena adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara memiliki kewajiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menjalankan amanat konstitusi melalui perangkat daerah yang telah diberikan tugas dan fungsi tertentu. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dapat dipahami sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial, khususnya dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar.

a. Anak Terlantar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Kondisi Anak terlantar disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengasuhan orang tua, keadaan keluarga yang tidak harmonis, serta pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, permasalahan anak terlantar tidak dapat hanya dipahami sebagai akibat dari kemiskinan, melainkan juga berkaitan dengan keadaan keluarga dan lingkungan sosial anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah melakukan beberapa bentuk penanganan terhadap anak-anak terlantar, yaitu pemberian bantuan sosial atau sembako, reunifikasi keluarga, serta rujukan rehabilitasi sosial ke PPSAA. Bentuk penanganan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak memperlakukan semua anak terlantar dengan cara yang sama, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terlebih dahulu melihat latar belakang dan kebutuhan anak. Anak yang terlantar karena faktor ekonomi keluarga diberikan bantuan sosial atau sembako, sedangkan anak yang masih memiliki keluarga diarahkan untuk kembali kepada keluarga melalui reunifikasi. Adapun anak yang tidak memiliki keluarga, tidak diketahui identitasnya, atau anak tidak mau lagi kembali kepada keuarganya, dirujuk ke PPSAA untuk mendapatkan pelayanan sosial lebih lanjut.

1) Perlindungan hukum

Berdasarkan teori perlindungan hukum, tindakan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan hukum dalam kajian teori dipahami sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak seseorang agar hak tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi. Anak terlantar merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi rentan karena belum mampu melindungi dan memperjuangkan haknya sendiri. Oleh sebab itu, negara melalui pemerintah daerah wajib hadir untuk memberikan perlindungan agar anak tidak semakin berada dalam keadaan yang membahayakan. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dapat dianalisis melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sebelum anak berada dalam kondisi terlantar. Dalam konteks ini, perlindungan preventif dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yaitu adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2014, kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan anak, serta kebijakan sosial yang bertujuan mencegah anak mengalami keterlantaran. Bentuk perlindungan preventif tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman agar anak tidak mengalami penelantaran, baik karena faktor ekonomi, lemahnya pengasuhan keluarga, maupun pengaruh lingkungan sosial.

b) Perlindungan hukum represif atau perlindungan yang bersifat pemulihan. Dalam konteks ini dapat dilihat dari tindakan atau program dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menangani permasalahan anak terlantar. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan setelah anak berada dalam kondisi terlantar dan membutuhkan penanganan dari pemerintah, bentuk perlindungan atau program yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa bantuan sembakoh, reonifikasi keluarga, rehabilitas.

2) Tanggung jawab pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Apa bila ditinjau dari teori tanggung jawab pemerintah, tindakan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menangani anak terlantar menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya penanganan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan, pemeliharaan, dan pelayanan sosial bagi anak terlantar sebagai kelompok rentan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya penanganan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan, pemeliharaan, dan pelayanan sosial bagi anak terlantar sebagai kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut dilakukan melalui reunifikasi keluarga, pemberian bantuan, serta rujukan rehabilitasi sosial. Langkah-langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk konkret pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

3) Hak asasi manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemberian bantuan sosial atau sembako oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas kebutuhan pangan. Meskipun bantuan tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan anak terlantar, langkah ini memiliki peran penting dalam meringankan beban keluarga miskin agar anak tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

demikian, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi anak.

b. Fakir Miskin

Bentuk kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 terlihat dari adanya upaya nyata dalam melaksanakan perlindungan sosial terhadap masyarakat fakir miskin diwujudkan melalui pelaksanaan program. Kepatuhan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tidak hanya tercermin dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin saja, tetapi juga terlihat dari upaya menjalankan amanat peraturan perundang-undangan secara lebih nyata dan berkelanjutan.

Dari hasil temuan ini apabila program Dinas Sosial dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dalam bentuk penanganan fakir miskin, maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dapat dianalisis berdasarkan enam bentuk penanganan yang sesuai dengan pasal 12 sampai pasal 17 Undang-Undang No 13 Tahun 2011. Dari enam bentuk tersebut meliputi pengembangan potensi diri, bantuan sandang dan pangan, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, serta penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Aspek pengembangan potensi diri serta penyediaan akses kesempatan kerja dan usaha.

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan penanganan melalui program bantuan kewirausahaan. Program ini diberikan kepada masyarakat miskin yang telah memiliki usaha kecil agar usaha tersebut dapat berkembang dan mampu menjadi sumber penghasilan secara mandiri. Dalam konteks pengembangan potensi diri yang sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, bantuan kewirausahaan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Sementara itu, dalam aspek penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, program tersebut menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat miskin untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan pendapata.[96]

2) Bantuan sandang dan pangan

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah menjalankan upaya penanganan melalui penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai

[96] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 12, 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(BPNT) yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kebutuhan pangan. Pelaksanaan program BPNT ini menjadi salah satu wujud peran pemerintah daerah dalam mendukung fakir miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.

3) Penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan,

Program penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan agar mereka dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan serta memastikan anak-anak dalam keluarga miskin tetap mendapatkan layanan pendidikan.[97]

4) Penyediaan pelayanan perumahan

Dari hasil penelitian belum menunjukkan adanya program Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan yang secara khusus diarahkan pada penyediaan rumah layak huni atau pelayanan perumahan bagi fakir miskin. Program yang ditemukan dalam penelitian ini hanya

[97] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 15, 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program kewirausahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah berjalan pada beberapa aspek yang sesuai dengan Undang-Undang, tetapi belum sepenuhnya mencakup seluruh bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, khususnya terkait penyediaan pelayanan perumahan. Temuan ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan lebih tampak pada bentuk bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan pangan, akses kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tugas sosialnya terhadap kelompok masyarakat rentan, khususnya fakir miskin yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab negara.

Apabila di analisis dengan teori tanggung jawab pemerintah, hasil temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada fakir miskin. Tanggung jawab tersebut terlihat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan kewirausahaan. Ketiga program tersebut menjadi bentuk nyata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

Program BPNT menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin. Bantuan ini penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat mempertahankan kehidupannya secara layak, Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. PKH sebagai bantuan sosial bersyarat tidak hanya diberikan untuk membantu kondisi ekonomi keluarga miskin, tetapi juga diarahkan agar keluarga penerima manfaat tetap memperhatikan kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya bentuk pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin yang telah memiliki usaha kecil agar usaha tersebut dapat berkembang dan menjadi sumber penghasilan secara mandiri.

Hasil temuan penelitian ini juga dapat dikaji melalui teori Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, fakir miskin termasuk kelompok masyarakat rentan yang harus memperoleh jaminan perlindungan dari negara. Negara berkewajiban untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Hak untuk memperoleh pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan yang layak merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap orang tanpa terkecuali.[98] Oleh karena itu, program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi sebagian hak dasar masyarakat miskin.

Program BPNT berkaitan dengan hak masyarakat miskin untuk memperoleh pangan yang layak. PKH berkaitan dengan hak atas kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, bantuan kewirausahaan berkaitan dengan kesempatan masyarakat miskin untuk memperbaiki kondisi ekonominya melalui usaha mandiri. Dengan demikian, program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi sebagian hak dasar fakir miskin.

Selain itu, dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak menentukan penerima bantuan secara langsung tanpa acuan, tetapi berpedoman pada sistem data yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Awalnya, penetapan penerima bantuan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian pada tahun 2026 dilakukan penyesuaian dengan beralih ke Data

[98] Muh. Ramli, Ahmadin, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, No.4, Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTKS dan DTSEN ini memperlihatkan bahwa proses penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan berdasarkan data, sehingga tidak diberikan secara sembarangan kepada orang yang menerima bantuan. Dengan adanya sistem DTSEN, penerima bantuan dapat dipilah sesuai tingkat kesejahteraannya atau juga disebut desil. Dalam sistem ini, masyarakat yang memperoleh bantuan diprioritaskan pada kelompok desil 1 sampai dengan desil 5, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

**2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 dalam melindungi anak terlantar dan fakir miskin.**

a. Anak Terlantar

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas penanganan anak terlantar mengalami hambatan. Anak terlantar yang menjadi sasaran pelayanan sosial tidak hanya berasal dari satu latar belakang, tetapi terdiri dari berbagai kelompok dengan sebab keterlantaran yang berbeda. Dalam kajian ini, anak terlantar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1) Anak yang terlantar karena faktor ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Anak yang terlantar akibat masalah keluarga, seperti keluarga *broken home* atau konflik internal.

3) Anak yang terlantar karena pengaruh pergaulan, terutama dari lingkungan teman sebaya dan budaya jalanan.

Dari ketiga kelompok tersebut, hambatan paling menonjol terjadi pada penanganan anak jalanan yang terjerumus ke jalan karena pengaruh pergaulan. Anak yang turun jalanan bukan hanya karna faktor ekonomi, keluarga, melainkan faktor teman atau pergaulan.

Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa angka *residivisme* menjadi salah satu tantangan terbesar, yakni fenomena kembali turunnya anak ke jalan dalam waktu singkat setelah dikembalikan ke orang tuanya. Dalam bkasus ini, orang tua anak justru berada dalam kondisi yang relatif stabil dari segi ekonomi dan struktur keluarga, sehingga motivasi anak kembali ke jalan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor emosional, psikologis, pergaulan dan sosial, dibandingkan dengan faktor kemiskinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Fakir Miskin

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sebenarnya telah menjalankan tugasnya dalam menangani fakir miskin, namun dalam pelaksanaannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 belum bisa berjalan sepenuhnya optimal, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada fakir miskin.

Temuan pertama yaitu tidak semua fakir miskin yang terdata bisa langsung menerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena setiap calon penerima bantuan harus melewati proses validasi dan verifikasi terlebih dahulu. Dari temuan ini dapat dilihat bahwa data kemiskinan yang ada belum langsung menjamin seseorang memperoleh bantuan sosial. Artinya, Dinas Sosial tetap harus menyesuaikan dengan aturan dan mekanisme DTKS yang berlaku secara nasional.

Temuan kedua yaitu adanya dugaan kurangnya kejujuran atau objektivitas dari sebagian petugas desa dalam proses pendataan. Kondisi ini menimbulkan ketidak pastian mengenai apakah jumlah fakir miskin yang tercatat benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Apabila dalam proses pendataan terdapat unsur ketidakjujuran, maka sangat mungkin terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan dapat saja tidak terdata, sedangkan masyarakat yang sebenarnya kurang layak justru masuk ke dalam daftar usulan penerima bantuan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam penanganan fakir miskin, terutama di tingkat desa. Bantuan yang berasal dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anggaran desa tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Pemerintah desa harus menentukan skala prioritas dengan melihat warga yang kondisinya paling membutuhkan dan paling mendesak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat diuraikan berdasarkan Bab IV adalah:

1. Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 telah menunjukkan bentuk kepatuhan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial. Bentuk kepatuhan tersebut terlihat dari adanya penanganan anak terlantar melalui asesmen, bantuan sosial atau sembako, reunifikasi keluarga, dan rehabilitasi sosial melalui rujukan ke Pusat Pelayanan Sosial Anak Abadi (PPSAA). Sedangkan terhadap fakir miskin, Dinas Sosial melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sembako, bantuan kewirausahaan, penggunaan data DTKS yang kemudian beralih ke DTSEN.
2. Pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan dalam penanganan anak terlantar terlihat dari adanya anak yang kembali turun ke jalan setelah dikembalikan kepada keluarganya, terutama karena pengaruh pergaulan. Sedangkan hambatan dalam penanganan fakir miskin terletak pada proses validasi dan verifikasi data, tidak semua masyarakat miskin yang terdata dapat langsung menerima bantuan, proses input data di tingkat desa belum



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sepenuhnya sesuai dengan keadaan di lapangan, adanya dugaan kurang objektif dalam pendataan, serta keterbatasan anggaran.

## B. Saran

Agar pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dalam perlindungan fakir miskin dan anak terlantar dapat berjalan lebih optimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan perlu memperkuat dasar hukum di tingkat daerah yang secara khusus mengatur penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, pelaksanaan program sosial dapat berjalan lebih terarah dan tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis masing-masing instansi.

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan juga diharapkan dapat meningkatkan pendampingan terhadap anak terlantar, khususnya anak yang kembali turun ke jalan karena pengaruh lingkungan pergaulan. Penanganan terhadap anak terlantar tidak hanya cukup dilakukan dengan mengembalikan anak kepada keluarganya, tetapi juga perlu disertai dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, anak terlantar dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan tidak kembali pada kondisi yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Alston, Philip. *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Ashri Muhammad*, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen dasar*, Makassar: Cv. Sosial Politic Genius, 2018.

Bagong, Suryanto. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010, 12.

Djamali, Abdoel*. Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2.* Jakarta: Rajawali Pers. 2009.1

Effendi, Mansyur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Penerbit Ghalia, 1994.

Fatmawati dan Suarlin, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Purwokero Selatan: Penerbit Cv. Sena Persada, 2022.

Febriani*,* Amelia *Pelayanan Sosial Anak Terlantar,* Bandung: UNPAD Press, 2016

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram: University Press, 2020.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nurvida, Evi, *Masalah Anak dan Implikasi Ekonomi.* Jakarta: LP3ES, 1997.

Riyadi, Eko. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia* (Kajian Multi Perspektif), Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.

Solikin Nur, *"Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*", (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Tim Penyusun Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Maret 2025, Berita Resmi Stastistik no. 06/09/3514/Th. III, 15 September 2025

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

**Jurnal Ilmiah dan Skripsi**

Arishanty, Nova "Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reunifikasi Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Anak Pada Uptd Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh tahun pelajar 2022" Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bahar dan Maharani, "Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Hukum Publik", Pangkal Pinang: Jurnal Faktahukum vol 4 no 1. 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bahar, Moh Syaeful, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha", UIN Surabaya: Jurnal Legisia, Vol 14 No 2, 2022.

Bakhtiari, Muh. Ramli, ahmadin "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran". PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.4, No.4, Juni 2025

Dyani, Vina Akfa, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", Yogyakarta: Lex Renaissance, Vol 2, No 1, Januari 2017.

Hartono." Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak dan Remaja." Jurnal Psikologi Keluarga, 2015.

Imam Wicaksono, Ashari, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di yayasan Syamsu Dhuhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura", (Surakarta, Privat Law Vol. VI No. 2 Juli Desember 2018), 35

Johanis Steny Franco Peilouw, Billy Diego Aril Papilaya, "Tenggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia Ditinjau dari Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 Agustus 2021.

Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2024, 10 (8),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Khabibulloh Idris, Mukhammad, “Redefinisi Fakir Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia”, *Journal of Islamic Law and Sharia Economics* Vol. 2, No. 1, (2026.)

Lorenza, Maya, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Prespektif Hak Asasi manusia” JOM Fakultas Hukum: Volume V Nomor 1, 2018.

Muhshi, “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance”, Journal of Law and Humanities.

Muchsin, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas, 20013.

Nurwati. Nunung, "Kemiskinan. Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Jarmuari 2008.

Prayoga, Daffa Arya “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 2, 2023

Rosyida Aulia Anjani Arifin, “Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melaksanakan Amanat Pasal 34 Ayat (1) Uud Nri 1945 Atas Pemenuhan Hak Fakir Miskin semester genap Tahun Pelajar 2024” (Skripsi, Uin Khas Jember, 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rusmiyati, Chatarina "Jurnal Kesejahteraan Sosial: Wujud Panti Asuhan Hidayatullah dalam penanganan masalah anak terlantar*,"* no. 3 Juni 2008.

Supriyanto, Bambang Heri, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jakarta: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, vol. 2, no. 3, maret 2014.*

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Supriyanto, Bambang Heri, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", Jakarta: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, Maret 2014.

Sukadi, Imam "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak". De jure. Jurnal syariah dan hukum. Vol.5 No.2, summer 2013.

Syarofah, Wildatu, "Faktor Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Dusun Krajan Desa Sembulung Kecamatan Cluring" (Jurnal Bina Ilmu Cendekia, vol 2 Nomor 2, 2021

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", 226-233.

Yudianto Achmad, Putri Nurhasanah, "Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(03), 2023, (4589-4605).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

**Website**

Penyaluran BanTUAN Sosial BTT (Bantuan Tak Terduga) Kabupaten Pasuruan, September 01, 2020, https://dinsospppa.pasuruankab.go.id/isiberita/penyaluran-bantuan-sosial-btt-bantuan-tak-terduga-kabupaten-

60 Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pasuruan Terima Bantuan Kewirausahaan https://share.google/K4jBqPEws3y5Vw2jY.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Alodokter, "*Kenakalan Remaja: Kenali Penyebab, Dampak, dan Cara Menghadapinya,"* Alodokte,

https://www.alodokter.com/kenakalan-remaja-kenali-penyebab-dampak-dan-cara-menghadapinya

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, "Koordinasi Awal untuk Mensukseskan Regsosek 2022 di Provinsi Riau," 2 September 2022,

https://www.bps.go.id/id/news/2025/01/15/671/data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional--dtsen-.html?utm_source=chatgpt.com

Pencarian Data Penerima Manfaat Bansos, https://cekbansos.kemensos.go.id/

Fatur Rahman, Kriteria keluarga miskin, Juni 25, 2024.
https://mataiwoi.desa.id/berita/kriteria-keluarga-miskin

Wikipedia ensiklopedia bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# LAMPIRAN I: PEDOMAN PENELITIAN

## A. Pedoman Observasi

1. Program yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten pasuruan dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar

## B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Kepada Dinas Sosial
   a. Anak Terlanatar
      1) Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar?
      2) Apa saja program yang dilakukan dalam menangani anak terlantar?
      3) Langkah awal apa yang dilakukan ketika menemukan anak terlantar?
      4) Apakah dalam program bantuan sembako ini diberikan kepada semua anak terlantar?
      5) Apakah anak terlantar ini memiliki kreteria sendiri?
      6) Bagaimana pelaksanaan program reonifikasi keluarga?
      7) Ketika anak ini tidak mau kembali lagi ke keluarganya atau dari pihak keluarga tidak mau mengurusinya lagi, tidakan apa yang dilakukan setelah itu?
      8) Apakah Dinas Sosial ini memiliki tampat rehabilitas?
      9) Apakah dalam menangani anak terlantar Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga lain?
      10) Apa hambatan Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Fakir miskin

1) Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menangani fakir miskin?

2) Apa saja program yang dilakukan oleh Dinas Sosisal dalam menangani fakir miskin

3) Ada berapa penerima bantuan terkait program kewirausahaan ditahun 2025?

4) Apakah dalam menjalaankan program Dinas Sosial dibantu oleh Lembaga lainnya?

5) Apakah dalam program tersebut bisa menurunkan presentase kemiskinan.

6) Dalam menentukan orang tersebut mendapatkan bantuan itu gimana?

c. Desa Kabupaten Pasuruan

1) Apakah di Desa ini mengeluarkan uang anggaran Desa untuk masyarakat miskin?

2) Apakah anggaran desa ini diberikan kepada masyarakat miskin?

d. Masyarakat penerima bantuan

1) Apakah mbah ini mendapatkan bantuan sosial?

2) Apakah bantuan tersebut membantu kebutuhan sehari-hari keluarga?

3) Bagaimana prasaan mbah mendapatkan bantuan ini?

**C. Pedoman Dokumentasi**

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.
2. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERNYATAAN KEABSAHAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif Maulana

Nim : 221102030017

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur–unsur penjiblakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedua di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tampa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2026
Saya yang menyatakan




Muhammad Arif Maulana
Nim 221102030017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
CS Dipindai dengan CamScanner
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Dinas Sosial**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Wawancara dengan Dinas Sosial bidang rehsos**



**Wawancara dengan Prangkat Desa**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Wawancara dengan Dinas sosial Bidang Pemberdayaan sosial dan Fakir Miskin**



**Wawancara dengan Dinas Sosial**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**
**DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jln. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 59A Pasuruan
Telepon. (0343) 427605, 424387, Faksimile. (0343) 427605
Laman https://dinsos.Pasuruankab.go.id, Pos-el: dinsos@pasuruankab.go.id

**SURAT KETERANGAN**
Nomor: 400.14.5.4/ 1701.1 /107/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Dr. ANI LATIFAH, M.Kes |
| Pangkat/gol | : Pembina Utama Muda/IV c |
| NIP | : 196609161996022001 |
| Jabatan | : Kepala Dinas Sosial P3A Kab Pasuruan |

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : MUHAMMAD ARIF MAULANA |
| NIM | : 221102030017 |
| Jurusan/Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Universitas | : Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pengambilan data penelitian di Dinas Sosial P3A Kabupaten Pasuruan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 28 Mei 2026

**Dr. ANI LATIFAH, M.Kes**
Pembina Utama Muda
NIP. 196609161996022001

digilib.uinkc.id

**BIODATA PENULIS**

**BIODATA PENULIS**



## A. BIODATA PENULIS

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Arif Maulana |
| Nim | : 221102030017 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pasuruan, 28 Agustus 2003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| No HP | : 087831309993 |
| Email | : bendungan293@gmail.com |
| Fakultas | : Syariah |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN

| | |
|---|---|
| SD | : SDN Bendungan 1 |
| SMP | : SMPN 2Kraton |
| SMA | : MAN 2 Pasuruan |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id